

Monograf

Pencegahan Perundungan Dunia Maya (Cyberbullying) Pada Anak



Fransiska Novita Eleanora, Penulis lahir di Kendari, 13 April 1977 dan menyelesaikan pendidikan Strata 1 dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta pada tahun 1995-1999 kemudian melanjutkan pendidikan Strata 2 di Program Magister Ilmu Hukum di Universitas Jayabaya Jakarta tahun 1999-2001. Penulis pernah mengajar di beberapa Perguruan Tinggi, antara lain: Universitas Kristen Indonesia, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Jakarta, Universitas Suryadarma dan Universitas Mpu Tantular. Sejak tahun 2016, penulis menjadi dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Selain itu, penulis juga aktif menulis baik dalam jurnal nasional maupun internasional dan sudah beberapa kali menjadi pembicara dalam berbagai acara seminar dan pertemuan ilmiah.



Rabiah Al Adawiah, Penulis lahir di Polewali, 2 Mei 1974 dan menyelesaikan Strata S1 dari Sejarah Kebudayaan Islam IAIN Alauddin Ujungpandang dan Strata 2 dari Program Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Indonesia. Saat ini Penulis sebagai Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Pernah menjadi Narasumber pada penyuluhan hukum tentang Bahaya Cyberbullying di Kalangan Pelajar di SMKN Negeri 3 Bekasi serta Cyberbullying dan Upaya Preventif di kalangan siswa di SMK Bangun Persada Bekasi. Beberapa artikel penulis publikasi di Jurnal PUSKAMNAS, KRTHA BHAYANGKARA, SOUMATERA LAW REVIEW, dan Jurnal Pengabdian Barelang.



Monograf Pencegahan Perundungan Dunia Maya (Cyberbullying) Pada Anak

Fransiska Novita Eleanora, SH., M.Hum | Rabiah Al Adawiah, S. Ag., M.Si

Fransiska Novita Eleanora, SH., M.Hum
Rabiah Al Adawiah, S. Ag., M.Si

Monograf

Pencegahan Perundungan Dunia Maya (Cyberbullying) Pada Anak



MONOGRAF
PENCEGAHAN PERUNDUNGAN DUNIA MAYA
(CYBERBULLYING) PADA ANAK

Fransiska Novita Eleanora, SH., M.Hum
Rabiah Al Adawiah, S. Ag., M.Si



pena persada

PENERBIT CV. PENA PERSADA
MONOGRAF

**PENCEGAHAN PERUNDUNGAN DUNIA MAYA
(CYBERBULLYING) PADA ANAK**

Penulis:

Fransiska Novita Eleanora, SH., M.Hum
Rabiah Al Adawiah, S. Ag., M.Si

ISBN: 978-623-315-779-7

Design Cover:

Retnani Nur Brilliant

Layout:

Hasnah Aulia

Penerbit CV. Pena Persada

Redaksi:

Jl. Gerilya No. 292 Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas
Jawa Tengah

Email : penerbit.penapersada@gmail.com

Website: penapersada.com Phone: (0281) 7771388

Anggota IKAPI

All right reserved

Cetakan pertama: 2021

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang
memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa
izin penerbit

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Kami Panjatkan Kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan anugerahnya kami diberikan kesehatan dan ide sehingga dapat buku monograf dengan Judul Pencegahan Perundungan Dunia Maya (*cyberbullying*) Pada Anak

Buku Monograf ini membahas mengenai Pengertian, Bentuk, Dampak, dan Karakteristik serta pencegahan yang akan dilakukan agar tidak menjadi korban dan pelaku dari perundungan dunia maya (*cyberbullying*) beserta perlindungan anak dan sebagai pelaku dan juga korban dari tindak pidana perundungan dunia maya (*cyberbullying*) yang semakin marak terjadi sehingga sangat diperlukan upaya dalam pencegahannya.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu kami, tentunya yang terutama kepada keluarga terkasih kami yang sudah rela berbagi waktu agar kami dapat menulis dan menyusun buku monograf ini.

Kami sepenuhnya menyadari bahwa kekurangan selalu ada dalam setiap usaha yang manusia lakukan, terlebih dalam kaitannya dengan ilmu pengetahuan yang selalu mengalami perkembangan. Akhir kata, semoga buku ini dapat bermanfaat untuk ilmu pengetahuan secara umum dan pembaca secara khususnya.

Jakarta, September 2021

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Khusus	5
D. Tujuan Jangka Panjang	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Perundungan Dunia Maya (Cyberbullying).....	7
B. Bentuk, Unsur, dan Karakteristik Cyberbullying	11
C. Faktor Penyebab Cyberbullying.....	15
D. Dampak/ Akibat Cyberbullying	19
E. Pencegahan Cyberbullying	24
BAB III	37
PERLINDUNGAN ANAK	37
SEBAGAI PELAKU DAN KORBAN CYBERBULLYING.....	37
A. Peraturan Perlindungan Anak.....	37
B. Perlindungan Anak sebagai Pelaku	40
C. Perlindungan Anak sebagai Korban	44
BAB 4 TEORI-TEORI PEMIDANAAN	47
TERKAIT CYBERBULLYING	47
A. Pidana dan Penegakan Hak Anak	47
B. Unsur-Unsur dari Tindak Pidana.....	50
C. Teori Pidana.....	51
BAB V PENUTUP	55
DAFTAR PUSTAKA	56
PROFIL PENULIS	60

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kasus *bullying* atau perundungan di sekolah maupun di lingkungan terdekat anak kerap terjadi dan muncul ke permukaan, akan tetapi terkadang kurang mendapat perhatian dari pihak sekolah, guru sampai orang tua. Umumnya, anak dirundung oleh temannya setelah jam sekolah berakhir (Griezel, Craven, Yeung, & Finger, 2008). Kejadian *bullying* dianggap hal yang biasa sehingga menyebabkan terus terjadinya *bullying* tanpa adanya upaya pencegahan. Padahal, anak/pelajar yang menjadi korban *bullying* mengalami trauma dan dampak psikis yang tidak terhenti diusia saat ia di *bully* melainkan dapat terbawa hingga ia dewasa.

Seiring perkembangan teknologi informasi dan internet, *bullying* yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari (dunia nyata) terbawa ke dalam dunia maya. Mudahnaya akses informasi dan cara komunikasi yang lebih gampang menjadikan media sosial dimanfaatkan lebih jauh, seperti mengirim pesan, berkomentar terhadap pesan orang lain, menjalin pertemanan lebih banyak, mencari pasangan, berkirim foto, ruang untuk saling tukar pendapat dan lain sebagainya. Intensitas kehadiran penggunaanya yang tinggi menjadikan media sosial seolah sebagai pengganti kehidupan di dunia nyata, bahkan lebih eksis di dunia maya. Pada akhirnya, menggeser *bullying* yang tradisional ke jenis baru: *bullying* di dunia maya (*cyber*) atau sering disebut *cyberbullying*. Peristiwa itu dapat disaksikan oleh siapapun dan dimanapun hanya dengan sebuah perangkat *gadget* dalam gengaman tangan. Akibatnya, dampak bully

di media sosial lebih dahsyat dari tradisional *bully* yang dilakukan di dunia nyata.

Cyberbullying menjadi fenomena baru yang kerap mewarnai berbagai media sosial. Bahkan *Cyberbullying* menjadi momok dewasa ini dikarenakan jauh lebih berbahaya dibandingkan jenis tradisional *bullying*, karena *cyberbullying* bisa terjadi di mana saja selama ada sambungan internet. Sebagaimana dikemukakan oleh Besley (2009) bahwa pada perundungan tradisional, biasanya ia terjadi pada waktu jam sekolah, sementara untuk perundungan maya, ini bisa terjadi selama 24 jam.

Fenomena *Cyberbullying* harus mendapat perhatian serius oleh semua pihak, karena *cyberbullying* lebih berbahaya dibandingkan *bullying*. Pada kasus *bullying* orang sekitar mungkin bisa melihatnya, namun berbeda dengan *cyberbullying* yang bisa memiliki efek lebih besar. Ketika sebuah unggahan bernada *bullying* diunggah ke internet, semua orang bisa mengaksesnya, dari orang yang tidak dikenal hingga mengenal korban. Bahkan, para pelaku *cyberbullying* dapat membully orang lain dengan sangat mudah tanpa diketahui identitasnya. Termasuk saat mereka sedang sendirian di dalam kamar. Dampak psikologisnya lebih dahsyat karena meninggalkan rekam digital seperti foto, video, dan tulisan sehingga ingatan dan rasa malu bagi korban akan terus ada selama jejak digital tersebut diakses oleh orang lain.

Cyberbullying menjadi jenis perundungan yang semakin banyak terjadi dan terus meningkat di masyarakat. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sartana dan Nelia Afriyeni (2017) di kalangan remaja awal memperlihatkan sebanyak 78% partisipan pernah menyaksikan perundungan maya, 21% partisipan pernah melakukan *bullying*, dan 49% sisanya pernah menjadi korban. Perundungan banyak dilakukan melalui media tulisan, suara, atau gambar.

Adapun media online yang paling banyak digunakan adalah Facebook, SMS, dan Instagram. Ejekan, fitnah, ancaman, dan menjadi objek gosip merupakan bentuk *cyberbullying* yang dialami korban.¹

Estimasi jumlah remaja yang mengalami *cyberbullying* di Indonesia sangat tinggi, Survei global yang dilakukan oleh Ipsos (sebuah perusahaan riset pasar independen yang dikelola oleh para ahli riset profesional) terhadap 18.687 orang tua dari 24 negara, termasuk Indonesia, menemukan bahwa 12% orang tua menyatakan bahwa anak mereka pernah mengalami *cyberbullying* dan 60% diantaranya menyatakan bahwa anak-anak tersebut mengalami *cyberbullying* pada jejaring sosial seperti Facebook. Di Indonesia, 14% orang tua yang menjadi responden survei ini menyatakan anak mereka pernah mengalami *cyberbullying*, dan 53% menyatakan mengetahui bahwa anak dikomunitasnya pernah mengalami *cyberbullying*.²

Demikian pula, *Polling* Indonesia yang bekerja sama dengan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) melakukan riset bagi pemakai internet di Indonesia (5.900 sampel) dari Maret sampai April 2019. Sebanyak 5.900 sampel, hanya sekitar 4% yang tidak menjawab pertanyaan. Hasilnya, setengah dari pengguna internet di Indonesia menjawab pernah menjadi korban *bullying* di media sosial (49%), dan hanya sekitar 47% yang mengatakan tidak pernah.³

¹ Sartana & Afriyeni, N., "*Perundungan Maya (Cyberbullying)*," Jurnal Psikologi Insight, Vol. 1/No. 1, 2017, hlm. 25-39.

² Rifauddin, M., "*Fenomena Cyberbullying Pada Remaja (Studi Analisis Media Sosial Facebook)*," Khizanah Al-Hikmah Vol. 4/No. 1, 2016, hlm. 39.

³ Soemartono, H. K., Kompas.com, "*49 Persen Netizen di Indonesia Pernah Mengalami 'Bullying' di Medsos*," <https://tekno.kompas.com/read/2019/05/16/08290047/49-persen-netizen->

KPAI mencatat selama 9 tahun, dari tahun 2011 sampai tahun 2019, ada 37.381 pengaduan kekerasan terhadap anak. Terkait *bullying*, kasusnya mencapai 2.473 kasus yang dilaporkan dan trennya terus meningkat, baik di lingkungan pendidikan maupun media sosial. Banyak kejadian *bullying* pada usia sekolah Dasar, Menengah Pertama, maupun Menengah Atas yang dipertontonkan di media sosial/internet. Anak menjadi pelaku maupun menjadi korban perundungan maya kapan saja dan di mana saja.

Dampak yang dirasakan pelaku *cyberbullying* yaitu perasaan bersalah yang berkepanjangan dan dampak yang paling sering dialami korbannya adalah perasaan sakit hati dan kecewa. Jadi baik pelaku maupun korban dalam kasus *cyberbullying* sama-sama akan mengalami dampak negatif secara psikologis, sehingga perlu adanya pendidikan etika komunikasi yang baik dalam bermedia sosial untuk menanggulangi *cyberbullying* yang semakin parah di kalangan remaja.⁴

Pencegahan *cyberbullying* merupakan bagian dari perlindungan anak yang pada dasarnya adalah tanggung jawab bersama, tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, melainkan seluruh lapisan masyarakat, mulai kepala sekolah, guru, orang tua, dan lingkungan sekitar. Perlindungan anak erat kaitannya dengan 5 pilar yaitu, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan negara. Kelimanya mempunyai hubungan antara satu dan lainnya sebagai penyelenggara

di-indonesia-pernah-mengalami-bullying-di-medsos. Diakses 11 Maret 2021.

⁴ Permatasari, D, D., *Fenomena Cyberbullying Pada Siswa SMA (Lima SMA Di Kota Yogyakarta)*, [Thesis], Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta, 2012, hlm.1.

perlindungan anak.⁵ Mengenai hal ini sesungguhnya telah diatur dalam Pasal 20 UU No 35 Tahun 2014 dengan menyebutkan bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Adapun permasalahan terkait *cyberbullying* menggunakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Oleh karena itu, guna memberikan perlindungan terhadap anak dari bahaya *cyberbullying*, maka diperlukan kegiatan-kegiatan pencegahan baik berupa penyuluhan, informasi melalui iklan tv atau media cetak dan online, brosur dan sebagainya. Salah satu kegiatan yang dapat diupayakan adalah meningkatkan sosialisasi hukum tentang bahaya *cyberbullying* serta di kalangan pelajar.

B. Rumusan Masalah

Dari apa yang telah diuraikan di atas, dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Kurangnya pemahaman di kalangan pelajar mengenai bahaya dan dampak *cyberbullying* serta cara pencegahannya.
2. Kurangnya sosialisasi hukum di kalangan pelajar tentang bahaya dan dampak *cyberbullying*.

C. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah:

1. Pelajar dapat memahami bahaya dan dampak *cyberbullying* serta cara pencegahannya.

⁵ Fitriani, R., "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak," Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 11/No. 2, 2016, hlm. 251.

2. Kalangan pelajar mengerti dan memahami dari aspek hokum terkait *cyberbullying*.

D. Tujuan Jangka Panjang

Tujuan jangka panjang dari pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan penyuluhan ini diharapkan agar pelajar maupun lingkungan rumah dan sekolah terbebas dari segala bentuk *cyberbullying*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perundungan Dunia Maya (Cyberbullying)

Bullying merupakan tindakan atau perbuatan menyakiti orang lain secara fisik, verbal, dan emosional. Kowalski dan Limber (2013) mengemukakan bahwa *bullying* merupakan suatu tindakan agresif yang mengganggu kenyamanan dan menyakiti orang lain dengan adanya perbedaan kekuatan maupun psikis dari korban dan pelaku yang dilakukan secara berulang. *Bullying* dilakukan oleh seseorang atau suatu kelompok yang merasa bahwa dirinya memiliki kelebihan seperti bentuk fisik yang lebih kuat dari korban. Tujuan dari tindakan tersebut adalah membuat korban menjadi menderita dan juga membuat korban memiliki tekanan pada psikologisnya. *Bullying* dalam bentuk fisik adalah perilaku menyakiti fisik orang lain. Selain itu *bullying* dalam bentuk verbal adalah perilaku seperti mengolok ataupun mengejek. Sedangkan *bullying* mental dapat berupa tindakan pengucilan.

Berdasarkan medianya, *bullying* dibedakan menjadi dua, yakni *traditional bullying* dan *cyberbullying*. *Traditional bullying* terjadi dengan kontak secara langsung antara korban dan pelaku. Sedangkan, *cyberbullying* terjadi melalui perantara media sosial dan korban dilecehkan atau dianiaya melalui media sosial (Mordecki et. al., 2014). *Cyberbullying* bisa disebut dengan kekerasan tidak langsung melalui media sosial yang bersasaran bukan fisik melainkan tertuju kepada mental korban sehingga hal tersebut lebih menyakitkan dibandingkan dengan kekerasan yang secara langsung atau secara fisik.

*United Nation International Children's Emergency Fund (UNICEF) mendefinisikan cyberbullying yaitu bullying yang dilakukan di dunia maya dengan menggunakan teknologi digital oleh individu ataupun kelompok kepada individu atau kelompok lain secara berulang dengan maksud membuat marah, mempermalukan, menghina dan menakuti mereka yang menjadi sasaran.*⁶

Nancy Willard (2007) secara gamblang mengemukakan pengertian *cyberbullying*, yaitu "*Cyberbullying is defined as being cruel to others by using the Internet or other technologies, such as cell phones. It can include harassing others by sending offensive or insulting messages through instant messaging, posting cruel gossip and rumors on social networking sites, sending embarrassing photos via cell phones, or impersonating someone online for the purpose of humiliation.*" (Terjemahan bebas: *cyberbullying* adalah tindakan kejam yang dilakukan seseorang terhadap orang lain, termasuk melecehkan dengan mengirimkan pesan yang menyinggung atau menghina, memposting gosip dan desas-desus kejam, mengirim foto memalukan atau menyamar sebagai seseorang secara online untuk tujuan penghinaan di situs jejaring sosial dengan menggunakan internet atau teknologi lain seperti telepon seluler).⁷

Adapun Hinduja, S & Patchin, J. W (2014) mendefinisikan *cyberbullying* "*willful and repeated harm inflicted through the use of computers, cell phones, and other electronic devices*", artinya kejahatan yang dilakukan dengan sengaja dan berulang kali melalui perangkat komputer,

⁶ *Cyberbullying: "Apa Itu Dan Bagaimana Menghentikannya: 10 Hal Yang Remaja Ingin Tahu Dari Cyberbullying,"* <https://www.unicef.org/indonesia/id/child-protection/apa-itu-Cyberbullying>, diakses 18 Maret 2021.

⁷ Willard, N., "*Cyberbullying: Q & A with Nancy Willard,*" *The Prevention Researcher*, Vol. 14/No. 5, 2007, hlm. 13-16.

telepon seluler, dan alat elektronik lainnya.⁸ Dari definisi ini, terdapat 4 hal yang menjadi penekanan terjadinya *cyberbullying*, yaitu: 1) *willful*, yang berarti perilaku atau tindakan yang disengaja, 2) *repeated*, yang berarti diulang-ulang atau mencerminkan sebuah perilaku, 3) *harm*, yang memiliki arti sebagai sebuah ancaman, kejahatan atau tindakan yang menyakiti yang ditujukan pada korbannya, dan 4) *computers, cell phones, and other electronic devices* untuk melakukan tindakan *cyberbullying*.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *cyberbullying* atau perundungan siber merupakan perundungan yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok kepada orang lain dengan cara mengirimkan pesan teks, foto, gambar meme, atau video ke media daring yang bertujuan untuk menyindir, menghina, melecehkan, mendiskriminasi bahkan mempersekusi orang yang ditujukan.

Cyberbullying merupakan salah satu bentuk penindasan yang lebih buruk dibandingkan *bullying* di dunia nyata. Hal ini disebabkan karena *cyberbullying* bisa mengintimidasi siapapun, kapanpun dan dimanapun korban berada karena mudah dan cepatnya akses internet melalui *smartphone*, *laptop*, ataupun *chatroom*. Seorang pelaku *cyberbullying* dapat bebas dan mudah memberikan komentar-komentar yang buruk, sadis, dan menghina tanpa ada rasa bersalah dan merasa aman karena perilaku yang dilakukannya juga banyak dilakukan oleh orang lain. Para pelaku *cyberbullying* dapat menyembunyikan identitasnya sehingga pelaku merasa bebas dari aturan-aturan sosial dan normatif yang ada. *Cyberbullying* dapat terjadi di media

⁸ Hinduja, S & Patchin, J. W., *Cyberbullying: Identification, Prevention, & Response*. Cyberbullying Research Center, 2014, hlm. 2, <http://Cyberbullying.org/Cyberbullying-Identification-Prevention-Response.pdf>, diakses 18 Maret 2021.

sosial seperti Facebook, Myspace, dan Twitter (Smith et. al., 2008).

Selain itu, terdapat *imbalance power* dalam kasus terjadinya *cyberbullying*. Power dapat berasal dari pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan juga kepemilikan dari beberapa media yang berupa informasi dan pengetahuan yang digunakan pelaku untuk melakukan penindasan atau perundungan. Korban dari perundungan ini tidak bisa melindungi dirinya sendiri dari kejahatan yang dilakukan pelaku dikarenakan adanya *imbalance power*.⁹

Tujuan yang dihasilkan dari melakukan *Cyberbullying* adalah para pelaku sengaja melakukan hal tersebut agar para korban merasa sakit hati, lalu merasa stress, mental *down*, dan pelaku pun akan merasakan kesenangan untuk dirinya sendiri, bahkan sampai rela membuat akun palsu atau akun kedua dan banyak lagi akun palsu hanya digunakan untuk melakukan penindasan kepada korban. Mudah-mudahan akses internet lewat handphone serta lemahnya pengawasan orang tua, menyebabkan remaja merasa bebas melakukan hal apapun yang mereka suka di dunia maya. Para pelaku yang kebanyakan dari kalangan remaja tersebut melakukan *cyberbullying* dalam media sosial yang mereka punya tanpa memikirkan dampak lebih jauh dari tindakannya tersebut.

Menurut Fisher (2013), penyalahgunaan teknologi *mobile* dan jaringan media sosial menjadi permasalahan hampir di seluruh dunia. *Cyberbullying* bukan merupakan hal yang sering terdengar beberapa tahun yang lalu. Teknologi *mobile* memungkinkan manusia berkomunikasi kapan pun dan di mana pun. Teknologi *mobile* memungkinkan untuk mengirimkan foto dan video kepada

⁹ Heather Nicole Hines, "Traditional Bullying And Cyber-Bullying: Are The Impacts On Self-Concept The Same?" (Thesis Western Carolina University, 2011) <https://libres.uncg.edu/ir/wcu/if/Hines2011.pdf>, diakses 18 Maret 2021.

teman atau keluarga dengan sangat mudah (cukup mengklik sebuah tombol). Revolusi ini mengubah hidup manusia secara luar biasa. Hal major yang paling terasa pada anak-anak ataupun remaja yang memiliki telepon seluler dan komputer pribadi adalah tersedianya akses informasi yang tidak terbatas dan memungkinkan mereka untuk bertukar informasi lintas dunia. Orang dewasa mungkin sudah memiliki pandangan untuk tidak mempercayai dan menggunakan teknologi sepenuhnya, namun pada remaja atau anak-anak mereka belum memiliki pandangan yang seimbang dan bijaksana terhadap teknologi yang ada.

B. Bentuk, Unsur, dan Karakteristik Cyberbullying

1. Bentuk-Bentuk *Cyberbullying*

Adapun bentuk-bentuk *Cyberbullying* adalah sebagai berikut:¹⁰

- a. *Flaming* (menyala), yaitu interaksi yang menghina, mengejek, melibatkan kata-kata tidak senonoh atau tidak pantas tanpa memikirkan norma-norma di dalamnya. Pelaku *cyberbullying* mengirim pesan berisi kalimat kasar dan penuh amarah terhadap target *cyberbullying*.
- b. *Harassment* (gangguan/godaan), yaitu mengirim pesan kepada target *cyberbullying* dengan kata-kata yang tidak sopan melalui email, sms, dan pesan teks di media sosial secara terus menerus.
- c. *Denigration* (fitnah/pencemaran nama baik), yaitu mengumbar keburukan sasaran *cyberbullying* di media sosial untuk merusak nama baik dan reputasinya.
- d. *Impersonation* (peniruan), yaitu pelaku *cyberbullying* berpura-pura menjadi orang lain dengan

¹⁰ Williard, N., *Cyberbullying and Cyberthreats*. Washington: U.S. Department of education, 2005, hlm. 5-11.

menggunakan akun palsu agar identitasnya tidak diketahui dan mengirim pesan yang buruk terhadap seseorang atau membuat status yang tidak baik di media sosial.

- e. *Outing* (menyebarkan), yaitu dengan sengaja menyebarkan rahasia atau foto pribadi target *cyberbullying* ke publik dengan maksud dan tujuan tertentu.
- f. *Trickery* (tipu daya), yaitu membujuk seseorang/target *cyberbullying* dengan tipu daya agar mendapatkan rahasia atau foto pribadinya dengan maksud dan tujuan tertentu.
- g. *Exclusion* (pengecualian), yaitu mengeluarkan secara sengaja seseorang/target *cyberbullying* dari grup online.
- h. *Cyberstalking* (menguntit), yaitu mengirim ancaman membahayakan atau pesan-pesan yang mengintimidasi dengan menggunakan komunikasi elektronik.

2. Unsur-Unsur *Cyberbullying*

Adapun unsur-unsur dalam *cyberbullying* secara umum ada 4, yaitu pelaku (*cyberbullies*), target/korban (*victims*), saksi peristiwa (*bystander*), dan media/sarana.

Pertama, Pelaku (*cyberbullies*). Karakteristik anak pelaku *cyberbullying* diantaranya:

- a. Senang mendominasi
- b. Mudah dan cepat marah
- c. Menyukai dan mudah melakukan tindakan kekerasan
- d. Mudah putus asa dengan kondisi yang dialami
- e. Sering melakukan tindakan kekerasan terhadap orang lain serta berani pada orang dewasa dibanding anak seusianya
- f. Impulsif

- g. Lihai dalam memutar balikan fakta ketika berhadapan dengan kondisi sulit
- h. Sulit mematuhi aturan yang berlaku
- i. Sering menunjukkan superioritasnya serta rendahnya rasa empati terhadap korban *bully*¹¹
- j. Sering terlibat dalam agresi proaktif, agresi yang disengaja untuk tujuan tertentu dan agresi reaktif, reaksi defensif ketika diprovokasi.¹²

Kedua, Korban (*victims*). Karakteristik anak yang menjadi sasaran *cyberbullying* umumnya berbeda dari segi:¹³

- a. Berat badan, umumnya yang memiliki berat badan berlebih menjadi sasaran *cyberbullying*
- b. Agama, agama minoritas sering menjadi target *cyberbullying*
- c. Pendidikan, orang yang berpendidikan lebih rendah dari *cyberbullies* sering menjadi target *cyberbullying*
- d. Ras, ras minoritas juga menjadi sasaran *cyberbullying*
- e. Cacat, umumnya cacat fisik yang akan menjadi target para pelaku *cyberbullying*
- f. Sensitif, pasif, dianggap lemah, dan introver
- g. Rendah diri
- h. Mudah dikendalikan oleh orang lain
- i. Mengalami gangguan kesehatan mental
- j. Menjauh dari lingkungan sosial
- k. Mudah depresi

¹¹ Marden, Nancy E., "Exposing the Cyberbully," 2010, hlm 11, http://library.wcsu.edu/dspace/bitstream/0/526/1/CYBERBULLYING_THESIS_FINAL.pdf, diakses 18 Maret 2021.

¹² Kowalski, R. M., Limber, S. P., Agatston, P. W., *Cyberbullying*, UK: Blackwell Publishing Ltd, 2008, hlm. 58.

¹³ Marden, Nancy, E., "Exposing the Cyberbully," 2010, hlm 11, http://library.wcsu.edu/dspace/bitstream/0/526/1/CYBERBULLYING_THESIS_FINAL.pdf, diakses 18 Maret 2021.

Ketiga, Saksi Peristiwa (*bystander*). Saksi peristiwa adalah seseorang yang menyaksikan terjadinya *bullying* pada korban. Saksi peristiwa ikut serta membully atau tidak melakukan sesuatu untuk mencegah terjadinya *bullying* dan hanya melihat *bullying* terjadi.¹⁴ Menurut Willard (2007), *bystander* terbagi menjadi dua, yaitu:¹⁵

- a. *harmful bystander*, seseorang yang mendukung *bullying* atau terus mengamati kejadian tersebut dan tidak memberi bantuan apapun kepada korban
- b. *helpful bystander*, seseorang yang berusaha membantu menghentikan *bullying* dengan cara memberikan dukungan kepada korban atau memberi tahu orang yang lebih mempunyai otoritas, seperti guru, orangtua, kakak atau orang dewasa lainnya yang dapat dipercaya.

Keempat, Media/sarana. Media ini digunakan untuk melakukan tindakan *cyberbullying*, seperti komputer, telpon genggam, dan perangkat elektronik lainnya. Media sosial dipakai oleh para remaja untuk memposting foto, video ataupun yang lainnya yang bisa menimbulkan reaksi positif maupun negatif. Komentar-komentar pada postingan yang diunggah, kerap kali menimbulkan konflik, bahkan memberikan komentar-komentar yang tidak pantas, seperti mengolok-olok,

¹⁴ Marden, Nancy, E., "Exposing the Cyberbully," 2010, hlm. 13, [http://library.wcsu.edu/dspace/bitstream/0/526/1/CYBERBULLYING THESIS_FINAL.pdf](http://library.wcsu.edu/dspace/bitstream/0/526/1/CYBERBULLYING_THESIS_FINAL.pdf), diakses 18 Maret 2021.

¹⁵ Willard dalam Amalia Setianingrum, *Pengaruh Empati, Self Control, dan Self-Esteem Terhadap Perilaku Cyberbullying Pada Siswa SMAN 64 Jakarta*, Skripsi 2015, hlm 18, [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/33439/2/AMALIA%20SETIANI NGRUM%20-FPSI](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/33439/2/AMALIA%20SETIANI%20NGRUM%20-FPSI). Diakses 8 Februari 2021.

menghujat, menghina, sampai mengancam temannya sendiri.

3. Karakteristik *Cyberbullying*

Menurut Triantoro, dkk (2016), terdapat 4 (empat) karakteristik *Cyberbullying*, yaitu:¹⁶

Pertama, *cyberbullying* terjadi tidak hanya sekali, tapi dilakukan berulang kali atau terus menerus, sehingga sasaran/korban *cyberbullying* merasa cemas dengan tindakan selanjutnya dari pelaku *cyberbullying*.

Kedua, menyiksa secara psikologis, *cyberbullying* menyiksa korbannya secara psikologis atau melakukan kekerasan psikis. Korban biasanya mendapat perlakuan seperti difitnah/digosipkan, penyebaran foto dan video dengan tujuan memermalukan korban.

Ketiga, *cyberbullying* dilakukan dengan sengaja karena pelaku mempunyai tujuan memermalukan korban, balas dendam, mengatasi stress dari konflik yang sedang terjadi, dan bersenang-senang.

Keempat, terjadi di dunia maya, *cyberbullying* dilakukan dengan menggunakan sarana Teknologi Informasi, seperti jejaring sosial, email, sms.

C. Faktor Penyebab *Cyberbullying*

Menurut Syah dan Hermawati (2018), *Cyberbullying* dipengaruhi banyak faktor, diantaranya:¹⁷

Pertama, faktor internal, yaitu karakteristik kepribadian pelaku yang cenderung dominan, kurang

¹⁶ Triantoro, S., Fatwa, T., Hadi, S., "Cyberbully, Cybervictim, And Forgiveness Among Indonesian High School Students," *The Turkish Online Journal of Educational Technology*, 15 (3), 2016, hlm. 40.

¹⁷ Syah, R & Hermawati, I., "Upaya Pencegahan Kasus *Cyberbullying* bagi Remaja Pengguna Media Sosial di Indonesia," *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, Vol. 17/No. 2, 2018, hlm. 135-136.

empati pada orang lain, suka kekerasan, tidak berani mengambil resiko dan suka mencari sensasi. seseorang yang mempunyai kepribadian seperti ini cenderung mencari korban dengan kepribadian rapuh, lemah, tergantung dan belum bisa mengambil keputusan secara mandiri.

Kedua, faktor lingkungan, yaitu lingkungan keluarga, sekolah, dan teman. Keluarga yang tidak harmonis, orang tua kurang perhatian, cenderung dominan dan sering melakukan kekerasan dalam mendidik anak atau dalam mengatasi permasalahan, cenderung menyebabkan anak untuk melakukan tindakan apapun termasuk melakukan *bullying* agar dirinya diperhatikan dan diakui. Begitupun lingkungan sekolah yang kurang kondusif juga menyebabkan anak menjadi pelaku *bullying*. Adapun teman memainkan peranan yang tak kalah pentingnya terhadap perkembangan dan pengkristalan tingkah laku *bullying*. Kehadiran teman sebagai pengamat, secara tidak langsung, membantu *cyberbullies* memperoleh dukungan kuasa, popularitas, dan status. Anak menggunakan media sosial dan internet melakukan *cyberbullying* karena tidak berani melakukannya secara langsung.

Ketiga, motivasi, perilaku *bullying* didasari oleh beberapa alasan, diantaranya dendam, marah, dan sakit hati dari perilaku yang pernah diterimanya/menjadi korban *cyberbullying*, sehingga ingin melakukan balas dendam pada orang lain.

Keempat, media, perkembangan teknologi yang menyediakan ruang untuk bebas berpendapat serta mengizinkan orang untuk menggunakan akun tak bernama sangat memungkinkan terjadinya *cyberbullying*. Kecepatan hitungan detik informasi dipublikasikan, disebar, dan dibaca oleh orang juga menjadikan faktor terjadinya *cyberbullying*.

Adapun Antama, dkk (2020) melakukan penelitian faktor penyebab *cyberbullying*. Dari hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya *cyberbullying*, yaitu:¹⁸

Pertama, pesatnya perkembangan teknologi. Dampak dari perubahan teknologi informasi dan komunikasi mengubah pola kehidupan dan lingkungan belajar serta bermain anak anak. Munculnya jaringan internet mencakup media sosial, games online, situs web pribadi, ruang obrolan, email, dan pesan teks atau gambar digital telah menjadi wadah yang mampu membuat banyak orang berinteraksi dalam dunia maya. Ketika terdapat interaksi dari beragam komunitas, konflik tidak dapat dihindari. Berbagai masalah akan muncul sebagai konsekuensi langsung dari cepatnya perkembangan teknologi. Jaringan internet saat ini telah menjadi sarana bagi aksi *cyberbullying*.

Kedua, ketidaktahuan konsekuensi hukum. Para pelaku *cyberbullying* umumnya kurang mengetahui bahwa perbuatan yang mereka lakukan adalah pelanggaran hukum. Mereka tidak mengetahui bahwa *cyberbullying* dapat dikenai sanksi pidana. Para pelaku *cyberbullying* menganggap yang mereka lakukan hanya sebatas ekspresi diri atau gurauan semata.

Ketiga, perilaku anak anak yang suka meniru. Anak anak yang melakukan *cyberbullying* mempelajari tingkah laku *cyberbullying* dari orang lain di media sosial. Mereka melihat tren penggunaan “meme” di media sosial dan kemudian diikutinya.

Keempat, melemahnya kontrol sosial. *Cyberbullying* terjadi karena melemahnya kontrol sosial dari keluarga,

¹⁸ Antama, F., Zuhdy, M., & Purwanto, H., “Faktor Penyebab Cyberbullying yang Dilakukan Oleh Remaja Di Kota Yogyakarta,” Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan, Vol.1/No. 2, 2020, hlm.196-200.

teman, dan masyarakat. Terjadi degradasi nilai dan etika dalam berbicara dan bertindak yang disebabkan laju modernisasi. Lembaga kontrol sosial tidak lagi mampu membimbing anak-anak untuk memiliki etika dalam berinteraksi dengan orang lain. Maraknya kasus *cyberbullying* karena melemahnya peran norma agama dan norma sosial dalam diri si pelaku *cyberbullying*.

Menurut Kowalski, Limber, dan Agatston (2008), terdapat beberapa alasan yang mendorong seseorang untuk melakukan *cyberbullying*, yaitu: 1) Balas dendam atas penindasan yang dialami pelaku *cyberbullying* sebelumnya; 2) Pelaku *cyberbullying* merasa keren dan tangguh saat melakukan perilaku *bullying* pada seseorang; 3) Rasa iri dan dengki kepada orang lain yang akan dijadikan target *cyberbullying*; 4) Pelaku *cyberbullying* merasa senang saat menyakiti korbannya (mempunyai kepribadian tertentu); 5) Menganggap *cyberbullying* sebagai cara menyatakan dominansi dan kekuasaannya. *Cyberbullies* mendapatkan kepuasan karena *cyberbullying* dilakukan sebagai cara untuk mengeluarkan agresi fantasi ketika online.¹⁹

Hasil penelitian Rahayu (2012) menunjukkan bahwa para pelaku melakukan *cyberbullying* hanya iseng, rasa jengkel dan benci terhadap teman, balas dendam, dan ikut-ikutan teman yang lain. Terkadang *cyberbullying* dilakukan sebagai respon terhadap putusnya persahabatan atau suatu hubungan, kadang dilakukan karena kebencian dan beberapa kasus lainnya dilakukan sebagai respon terhadap *offline bullying*.²⁰

¹⁹ Kowalski, R. M., Limber, S. P., Agatston, P. W., *Cyberbullying*, UK: Blackwell Publishing Ltd, 2008, hlm. 70.

²⁰ Rahayu, F. S., "Cyberbullying Sebagai Dampak Negatif Penggunaan Teknologi Informasi," *Journal of Information Systems*, Vol. 8/Issue 1, April 2012, hlm. 26. <https://doi.org/10.21609/jsi.v8i1.321>.

D. Dampak/Akibat Cyberbullying

Menurut Retno (2017), terdapat 18 Dampak *Cyberbullying* Bagi Korban, yaitu:²¹

1. Dipermalukan

Tujuan *cyberbullies* melakukan perundungan di dunia maya untuk membuat korbannya jatuh secara mental demi kesenangan diri sendiri. Korban *cyberbullying* akan merasa dipermalukan dalam waktu yang lama, bahkan mungkin seumur hidup, karena di dunia *cyber* semua materi yang dimasukkan dan berkaitan dengan *bullying* akan selalu ada dan mengusik sang korban

2. Stres dan Depresi

Mengalami penghinaan dan tekanan terus menerus akan meningkatkan perasaan sedih dan yang akan mengarah kepada terbentuknya stres dan depresi pada korban *cyberbullying*.

3. Kehilangan Rasa Percaya Diri

Keyakinan terhadap diri sendiri perlahan akan menghilang saat mengalami *bullying*. Persepsi positif terhadap diri sendiri bisa melemah dan membuat korban menganggap dirinya negative, seperti tidak berharga dan tidak layak ditolong.

4. Paranoid

Khawatir, gelisah, dan merasa tidak aman adalah dampak lain dari *cyberbullying*. *Cyberbullies* dapat memasuki ruang pribadi korbannya melalui akses dari telepon genggam ataupun internet yang ada di komputer tanpa kenal waktu, sehingga korban merasa tidak dapat istirahat.

²¹ Retno, D., "18 Dampak *Cyberbullying* Bagi Korban," 22 Agustus 2017. <https://dosenpsikologi.com/dampak-cyber-bullying>, diakses 23 Maret 2020.

5. Menjadi Pelaku *Cyberbullying*

Korban *cyberbullying* bisa menjadi *cyberbullies* untuk mempertahankan diri ataupun terhindar dari penindasan lebih lanjut dan bisa karena meniru yang telah dilakukan para pelaku *cyberbullying*.

6. Gangguan Kesehatan

Stres akibat menjadi korban *cyberbullying* dapat mempengaruhi kondisi fisik. Penyakit seperti gangguan jantung, tekanan darah tinggi atau gangguan pencernaan bisa diderita oleh para korban *cyberbullying*. Dampak lainnya, menurunnya ketahanan tubuh sehingga mudah terkena penyakit flu, sakit kepala, dan lain sebagainya.

7. Prestasi Menurun

Prestasi menurun akibat hilangnya minat dan konsentrasi terhadap pelajaran sekolah juga sebagai dampak dari *cyberbullying*. Hal itu disebabkan karena sang korban terlalu fokus kepada cara mengakhiri *bullying* yang ditujukan kepadanya.

8. Melakukan tindakan Kriminal

Korban *cyberbullying* bisa saja mencari bentuk pelampiasan yang justru dapat mengarah pada tindakan kriminal. Kondisi psikis dan pikiran yang tidak jernih memungkinkan melakukan hal-hal yang tanpa mampu berpikir panjang akan akibatnya.

9. Menjadi Agresif

Salah satu dampak lainnya adalah perubahan karakter. Lingkungan yang dipenuhi oleh orang-orang yang bertemperamen agresif secara tidak langsung akan turut memberi pengaruh ke alam bawah sadar seseorang hingga ia juga menjadi orang yang agresif perilakunya.

10. Menjadi pribadi yang rapuh

Para korban *bullying* seringkali sulit untuk merasa aman dan percaya diri lagi, karena telah begitu seringnya karakter pribadi mereka dijatuhkan oleh para pembully.

Bisa saja mereka akan menjadi rapuh secara mental dan mudah terguncang ketika mengalami masalah baru, serta tidak dapat menghadapinya dengan baik.

11. Terbuka rahasianya, tak ada privasi

Pembullying berlangsung di dunia maya, maka akan lebih memalukan bagi para korbannya. Sebab semua hal yang berkaitan dengan *cyberbullying* akan tersebar dengan mudah di internet. Pesan pesan jahat, gambar, teks serta semua yang berhubungan bisa dilihat dan dibagikan oleh banyak orang dalam waktu yang lama, bahkan mungkin selamanya.

12. Kecewa dengan diri sendiri

Para korban *cyberbullying* sering diserang melalui titik mereka yang paling lemah. Hasilnya, mereka akan mulai meragukan nilai dirinya sendiri. Misalnya, jika seorang anak perempuan disebut gendut, lalu ia melakukan diet ketat yang pada akhirnya merusak sistem tubuhnya sendiri. Tak jarang mereka ingin menjadi pribadi yang berbeda untuk menghindari kelanjutan *bullying* tersebut.

13. Bertemperamen tinggi

Terkadang para korban juga akan merasa marah mengenai apa yang terjadi pada mereka. Hasilnya, mereka bisa merencanakan balas dendam yang justru berbahaya, karena membuat mereka tetap terjebak di dalam siklus korban dan pelaku *bullying*.

14. Kehilangan minat hidup

Saat *cyberbullying* terjadi, korbannya seringkali berhubungan dengan dunia di sekitarnya secara berbeda dengan orang lain. Umumnya korban, merasa hidup tidak berarti dan tanpa harapan. Mereka kehilangan minat pada hal hal yang dulunya dinikmati dan juga tidak banyak berinteraksi dengan teman serta keluarga.

15. Merasa terisolasi

Cyberbullying akan membuat korbannya merasa terkucil dan kesepian. Hal ini jelas menyakitkan bagi anak, pergaulan dengan teman adalah suatu hal yang penting. Saat seorang anak tidak memiliki teman, hal ini dapat mengarah kepada *bullying*. Terlebih ketika *bullying* sedang berlangsung, memutuskan akses kepada internet dapat membuat seorang anak merasa sedang memutuskan komunikasi dengan dunianya, karena internet adalah media mereka berkomunikasi dengan sebayanya, dan menghilangkannya akan membuat mereka merasa terasing.

16. Gelisah

Korban *bullying* akan mudah mengalami kegelisahan akut dan berbagai kondisi yang berhubungan dengan gangguan psikologis lainnya. Hal ini disebabkan berkurangnya keyakinan diri dan harga diri yang dimiliki sebagai dampak dari *cyberbullying* yang terus menerus dan mengikis perasaan positif terhadap diri sendiri dan lingkungan.

17. Gangguan pola tidur

Gangguan tidur atau insomnia adalah efek yang umum terjadi jika seseorang sedang merasakan stres berkepanjangan. Selain mempengaruhi pola makan, stres yang dirasakan juga dapat mempengaruhi pola tidur dari korban *bullying*. Contohnya, menjadi sulit tidur, terlalu banyak tidur, dan tidak melakukan kegiatan lain atau mengalami mimpi buruk.

18. Bunuh Diri

Cyberbullying meningkatkan resiko bunuh diri. Anak-anak yang disiksa terus menerus oleh teman sebaya melalui pesan teks, pesan instan, media sosial dan lainnya seringkali akan mulai merasa putus asa. Bisa saja

mulai berkembang pemikiran bahwa satu satunya jalan untuk melepaskan diri adalah dengan bunuh diri.

Hasil penelitian yang dilakukan Hana & suwarti terkait *dampak* dari *cyberbullying* adalah:²²

- a. Merasa malu, dendam, dan marah kepada pelaku *cyberbullying* ketika foto dirinya diposting di media sosial
- b. Hilang rasa kepercayaan dan kepedulian kepada teman
- c. Membalas dengan memposting foto pelaku dan mengejeknya di media sosial
- d. Kehilangan konsentrasi belajar dan akhirnya prestasi akademik menurun.
- e. Membalas dengan memukul menggunakan koran, melempar pena, dan menendang pelaku
- f. Memblokir nomor whatsapp pelaku
- g. Merasa kecewa dan hilang kepercayaan kepada pelaku, menutup diri, dan memilih untuk menjadi anak yang pendiam di kelas
- h. Merasa tidak nyaman, menangis, dan takut jika orangtua mengetahui *cyberbullying* yang dialaminya, memilih diam, menghindari pertengkaran dengan keluar dari grup whatsapp kelas.
- i. Menjadi beban pikiran, merasa terpukul, kehilangan kepercayaan diri
- j. Merasa sakit hati ketika menerima pesan berisi kata-kata kasar, merasa jijik, gemetar, dan jantung berdetak kencang karena takut pada pelaku, menghindari pelaku hingga membolos kegiatan ekstrakurikuler.

²² Hana, D, R., & Suwarti, “*Dampak Psikologis Peserta Didik yang Menjadi Korban Cyberbullying*,” PSISULA: Prosiding Berkala Psikologi Vol. 1, 2019, hlm, 24-25. <http://dx.doi.org/10.30659/psisula.v1i0.7685>.

E. Pencegahan Cyberbullying

Ada beberapa cara penting dalam mencegah terjadinya perundungan siber, yaitu dengan melakukan edukasi cara menggunakan internet yang bertanggung jawab (Hinduja dan Patchin, 2014). Para orangtua perlu dengan tegas melarang anaknya yang belum cukup umur untuk tergabung dalam media sosial seperti Facebook dan Instagram. Anak masih belum memahami ragam ekspresi yang akan ditemui di media sosial tersebut. Pengguna internet perlu diberi informasi yang memadai tentang etika berinternet atau netiket, berbagai bentuk perundungan siber/*cyberbullying*, dan pemahaman bahwa *cyberbullying* adalah sesuatu yang salah. Pemerintah telah menyediakan kode-kode sosial bersama yang termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ini membahas hal hal yang terkait dengan informasi melalui elektronik dan perbuatan yang mengganggu. UU ITE melindungi setiap orang dari penghinaan, pelanggaran kesusilaan, pencemaran nama baik, pemerasan, pengancaman, dan penyebaran berita bohong di dunia maya. Adanya UU ini pun diharapkan tidak hanya memberikan efek edukasi, namun juga efek jera bagi para pelaku perundungan siber.²³

Adapun ICT Watch, organisasi pemerhati aktivitas internet di Indonesia, memberikan beberapa tips dalam menanggapi permasalahan perundungan siber/*cyberbullying* (dalam Haryati, 2014), yaitu:

1. Tidak berbohong dan menyebarkan berita palsu;
2. Tidak menyebarkan kebencian di internet;

²³ Rastati, R., “*Bentuk Perundungan Siber Di Media Sosial Dan Pencegahannya Bagi Korban Dan Pelaku,*” *Jurnal Sositologi* 15(2):169-186, DOI:10.5614/sostek.itbj.2016.15.02.1.

3. Berbagi hanya untuk informasi positif;
4. Tidak mengejek orang lain yang berbeda pendapat;
5. Tidak menulis kata-kata yang melecehkan;
6. Cek kebenaran berita sebelum memposting dan membagi informasi baru;
7. Meminta maaf jika melakukan kekeliruan di internet;
8. Tidak membalas pelaku *cyberbullying*;
9. Tidak mengumbar privasi dan hal sensitive, baik milik pribadi ataupun orang lain;
10. Dipikir dengan baik sebelum membuat postingan.

Selain melakukan tindakan-tindakan yang bersifat individual di atas, pencegahan perundungan siber/ *cyberbullying* juga harus dilakukan dengan pelaksanaan kebijakan yang tegas. Oleh karena itu, pemerintah perlu mensosialisasikan kepada masyarakat tentang UU ITE yang menjelaskan sanksi hukum yang akan diterima oleh pihak-pihak yang melanggar etika berkomunikasi di dunia siber. Beberapa pelaku mengaku tidak mengetahui bahwa apa yang dilakukannya salah. Dengan alasan hanya iseng dan tidak ada maksud apa-apa, seseorang yang tidak mengetahui etika berinternet dapat menjerumuskan dirinya sebagai pelaku *cyberbullying*. UU ITE ini pun dapat membantu korban untuk melaporkan kasusnya ke Polisi tim *Cyber Crime* dan mendapatkan perlindungan hukum secara optimal. Sosialisasi UU ITE harus disebarluaskan juga melalui media sosial dalam bentuk yang menarik agar dapat dibagikan secara viral.²⁴

Beberapa langkah pencegahan yang perlu dilakukan agar tidak menjadi korban *cyberbullying*, yaitu:

²⁴ Ibid, 187

1. Jangan menerima permintaan pertemanan dari orang yang tidak dikenal di media sosial dan orang-orang yang terindikasi kerap melakukan perundungan baik di dunia nyata maupun di dunia maya;
2. Gunakan filter atau penyaring untuk surel, panggilan masuk di telepon genggam, dan sms;
3. Hindari mengunggah dan mengirimkan gambar tidak senonoh kepada siapapun di dunia maya;
4. Jangan menuliskan semua informasi diri di profil media sosial agar tidak terjadi pencurian identitas yang mengarah pada pembuatan akun palsu dari pihak yang tidak bertanggung jawab;
5. Jangan terpancing untuk memberikan respons pada apapun di media sosial yang mengarah pada pertengkaran daring dan postingan yang bernada negatif. Abaikan orang yang berusaha menyerangmu di sosial media. Tidak perlu membuang waktu dan tenaga untuk meladeninya meskipun kita berada di pihak yang benar. Segera blokir akun orang yang berusaha melakukan *cyberbullying*. Semakin diladeni, semakin mereka akan mencari cara untuk terus mencari-cari kelemahan dan kesalahan kita.
6. Jangan memberitahukan kata sandi media sosial yang dimiliki kepada siapa pun. Sangat perlu untuk mengganti kata sandi secara berkala untuk mengurangi risiko peretasan.²⁵

1. Pencegahan oleh Diri Sendiri

Pencegahan *Cyberbullying* dapat dilakukan oleh diri sendiri (anak), orang tua, dan para pihak lainnya (sekolah, lingkungan). Adapun pencegahan oleh diri

²⁵ *Ibid.* 190

sendiri (anak) agar tidak menjadi pelaku maupun korban *Cyberbullying*, antara lain:

a. Memahami apa itu *Cyberbullying*.

Langkah pertama yang harus dilakukan adalah memahami apa itu sebenarnya *cyberbullying*. Hal ini bisa mencari tahu tentang *cyberbullying* melalui artikel atau dengan diskusi dengan orang terdekat. Adanya pemahaman *cyberbullying* akan membantu agar terhindar dari tindak pem-bully-an. Alangkah baiknya bila pemahaman yang didapatkan disampaikan ke teman-teman yang belum memahaminya sehingga bersama-sama memahami dan bisa melakukan pencegahan bersama.

b. Mempertimbangkan sebelum memposting tulisan atau mengirim foto

Sebelum memposting tulisan, komentar, atau foto, melakukan pertimbangan terlebih dahulu jangan sampai menjadi korban bullying atau bisa jadi postingan itu dapat membully orang lain. Selalu pikirkan konsekuensi yang mungkin terjadi setiap akan memposting sesuatu. Jika dirasa itu bisa memicu *cyberbullying*, sebaiknya urungkan saja memposting perihal tersebut.

c. Mengatur privasi di media sosial

Pengaturan privasi di media sosial sangatlah membantu untuk mencegah kasus *cyberbullying* terjadi padamu. Misalnya di akun Facebook sebaiknya atur siapa saja yang bisa untuk melihat informasi yang diposting. Begitupun dengan Instagram agar mengatur akun menjadi privat. Jadi tidak semua orang bisa melihat apa yang diposting. Selain itu, selalu *update* tentang kebijakan privasi dari sosial media tersebut. Meski sudah di-setting private, selalu anggaplah bahwa media sosial adalah platform yang

bisa dilihat oleh semua orang. Jangan memposting apapun yang bisa berbahaya bila dilihat orang lain.

d. Melindungi password akun media sosial

Biasanya akun media sosial sudah menerapkan beberapa tips di awal agar password lebih aman. Mulai dari kombinasi password yang digunakan hingga rutin mengganti password tersebut. Jadi alangkah lebih baiknya menerapkan hal tersebut agar pihak lain sulit melacak password yang kita miliki.

e. Teliti pesan (*mail*) yang akan dikirim atau diterima

Perlunya berhati-hati saat mengirim dan menerima pesan di akun sosial. Perhatikan kembali pesan yang ditulis sebelum mengirimnya. Ketika menerima pesan juga harus berhati-hati. Jika dari kontak yang tidak dikenal, tidak masalah jika mengabaikan pesan tersebut. Pastikan sudah menyinkronkan teman media sosial ke email. Menyinkronkan teman ke kontak email membantu untuk menyeleksi pesan yang masuk. Biasanya email akan menyimpan pesan yang mencurigakan sebagai spam.

Hindarilah untuk mengirim pesan, khususnya dalam bentuk teks, ketika emosi sedang tidak stabil. Selain berpengaruh pada kandungan kalimat yang akan diposting, juga kita tidak dapat menduga respon orang lain terhadap postingan itu yang bisa jadi dapat memicu ketersinggungan terhadap orang lain.

f. Pastikan untuk mengeluarkan akun (*log out*) ketika menggunakan perangkat orang lain atau fasilitas umum

Tidak jarang kasus *cyberbullying* juga berawal dari keteledoran pada saat membuka akun media sosial menggunakan perangkat umum atau milik orang lain. Oleh sebab itu pastikan untuk

mengeluarkan akun (*log out*) sebelum meninggalkan perangkat tersebut, jangan sampai ada orang lain yang menyalahgunakannya.

g. Hindari memposting informasi pribadi

Memposting informasi pribadi juga sangat rentan menjadi objek *cyberbullying*. Pada beberapa kasus mungkin memang bermanfaat mencantumkan informasi di media *online*, akan tetapi sebaiknya hindari hal itu. Misalnya mencantumkan alamat, nama lengkap, nomor telepon, kata sandi, dan informasi lainnya. Memposting informasi tersebut akan memudahkan orang lain yang berniat jahat untuk menghubungi secara *offline*. Hal yang sama juga berlaku pada saat ingin memposting informasi orang lain. Usahakan untuk meminta izin terlebih dahulu selain kita memang tidak berhak, juga bisa menimbulkan masalah pidana.

h. Senantiasa *searching* dirimu sendiri di mesin pencarian

Meskipun upaya ini terkesan lucu, tetapi hal ini bisa membantu khususnya mencegah *cyberbullying*. Mengapa? Karena kita dapat melihat informasi milik kita melalui sudut pandang yang berbeda. Kita bisa menempatkan diri sebagai orang lain dalam melihat informasi milik sendiri. Cobalah untuk memperhatikan lebih jeli, apakah ada postingan atau informasi yang bisa memicu *cyberbullying*. Jika benar-benar ada, maka sebaiknya secepatnya untuk menghapus postingan atau informasi tersebut.

i. Selektif dalam membahas topik tertentu

Beberapa hal sensitif yang dapat memicu terjadinya *cyberbullying*, diantaranya adalah agama, jenis kelamin, ras, dan suku. Jadi sebisa mungkin untuk lebih selektif pada saat membahas atau memposting topik tersebut di akun sosial. Ingatlah

bahwa jangkauan internet adalah global, sehingga topik yang kita bahas bisa dilacak dengan mudah. Makanya sebisa mungkin untuk menghindari pembahasan dengan topik tersebut. Selain bisa berujung *cyberbullying*, juga belajar untuk lebih menghormati budaya dan keyakinan orang lain.

j. Jangan mem-*bully*

Jangan mem-*bully* orang lain baik secara langsung ataupun *online*. Bahkan jika orang terdekat melakukan hal tersebut, usahakan untuk menghindari dan tidak ikut-ikutan. Kerap terjadi mem-*bully* orang lain, lalu orang lain tersebut membalas atau orang lainnya lagi dapat ikut-ikutan pula mem-*bully* sehingga pada akhirnya kita pun menjadi korban dari *bullying* yang dilakukan orang lain. Jangan ragu untuk segera minta maaf bila ada orang yang tersinggung dengan sikap atau ucapanmu di sosial media. Karena terkadang, orang menjadi pelaku *cyberbullying* karena sibuk bersikap defensif dengan mencari pembenaran atas kesalahannya sendiri.

k. Frekuensi posting sewajarnya

Terlalu aktif posting konten di sosial media tidaklah bijaksana. Orang lain bisa terganggu dengan banyaknya postingan yang mampir di *feed* mereka. Posting terlalu sering dan banyak bisa memancing *cyberbullying*. Sebaiknya memposting dengan frekuensi sewajarnya. Batasi waktu dalam bermedia sosial. Biasanya, orang terlibat *cyberbullying* saat mereka terlalu banyak menghabiskan hidupnya di dunia maya.

l. Hindari konten posting yang aneh

Konten-konten yang aneh dan mengganggu bisa mengundang *bully*. Sebaiknya berhati-hati dalam memilih konten yang akan diposting di sosial media. Tema-tema sensitif berbau politik dan agama selama ini

cenderung mendapatkan banyak respon di sosial media. Kita harus ekstra hati-hati ketika mengutarakan konten bertema politik dan agama agar tidak mengundang *bully* dari pengikut (*followers*) media sosial kita. Selain itu, hindari memposting foto yang berpotensi memermalukan diri sendiri maupun orang lain, karena pelaku *cyberbully* bisa memanfaatkannya untuk menyerang korbannya. Jangan memposting foto yang seksi atau tidak pantas, apalagi jika tanpa sepengetahuan keluarga.

Setiap kali akan menulis komentar, pertimbangkan terlebih dahulu apakah sekiranya kata-kata yang akan diucapkan akan menyakitkan perasaan orang lain. Jangan sampai menjadi pelaku *bullying* tanpa disadari.

m. Pilih-pilih teman di sosial media

Semakin banyak teman atau follower di sosial media, semakin lebar pintu untuk *cyberbullying* terbuka. Maka dari itu, harus bersiap dengan konsekuensinya: postingan mungkin akan mendapatkan banyak respon dan tidak semuanya positif. Untuk ini, sebaiknya mengatur kolom komentar agar tidak semua orang bisa meninggalkan komentar, atau membatasi postingan agar hanya orang-orang tertentu yang bisa melihatnya. Berhati-hatilah saat berkomunikasi dengan orang asing di media sosial karena identitas mereka belum tentu benar.

n. Tidak asal celoteh di sosial media

Sebaiknya tahu mana konten yang bisa diceritakan di sosial media mana yang tidak. Konten pertengkaran dengan pasangan sepertinya tidak baik untuk diunggah di sosial media karena bisa mengundang respon negatif. Konten yang berupa opini pribadi bisa diunggah di sosial media asalkan dikemas dengan bahasa yang baik dan tidak menyerang pihak-pihak lain. Sejak sosial media

hadir, etika dalam pergaulan bertambah. Kini, kita juga harus mengamalkan etika-etika dalam bergaul di media sosial. Terkadang, karena komunikasi tidak saling bertatap muka, apa yang kita tuliskan di sosial media, entah di *feed* atau di komentar, bisa melukai orang lain. Mencegah bully tidak hanya dengan menyuarakan *cyberbullying* itu jelek, tapi dari kita sendiri juga harus menahan diri untuk tidak memposting hal-hal yang mengundang bully.²⁶

o. Pentingnya menjalin komunikasi dengan orang dewasa

Penting bagi anak untuk terus menjalin komunikasi dengan orang dewasa yang mereka percayai, baik itu orang tua, guru, maupun orang lain sehingga jika ada pengalaman yang tidak menyenangkan mereka dapat menceritakannya kepada mereka. Jika anak/remaja mengalami *cyberbullying* penting untuk menyimpan semua bukti sehingga orang dewasa bisa membantu mengatasi situasi. Bukti ini bisa berupa catatan log atau catatan tanggal dan waktu dan isi dari pesan yang mengganggu itu sendiri. Untuk mencegah *cyberbullying* anak/remaja dapat memanfaatkan pengaturan privasi yang ada di situs-situs jejaring sosial, maupun social software (*instant messaging, email, chat program*).

2. Pencegahan Oleh Orang Tua

Berhubung kebanyakan kasus *cyberbullying* dilakukan dan menimpa kalangan anak atau remaja, maka peran orang tua menjadi sangat dibutuhkan dalam kondisi tersebut. Keluarga adalah tempat pertama untuk

²⁶ Anonim, cosmopolitanfm.com, <https://aqi.co.id/news/cyberbullying-kian-marak-ini-dia-4-cara-mencegahnya>, diakses 23 Maret 2021.

memperoleh pendidikan. Berikut ini adalah beberapa langkah pencegahan *cyberbullying* yang dapat dilakukan oleh para orang tua.

a. Memberikan edukasi cara *online* yang aman

Orang tua harus memberikan edukasi kepada anak-anak mereka tentang perilaku online yang benar dan aman. Orang tua juga harus melakukan pemantauan terhadap aktivitas online anak-anak mereka yang bisa dilakukan baik secara informal maupun formal. Pada dasarnya memberi edukasi tentang tata cara menggunakan jejaring sosial yang aman kepada anak menjadi langkah paling dasar dalam mencegah *cyberbullying*. Berikan pemahaman mengenai apa saja yang bisa dan tidak bisa dilakukan melalui jejaring *online*, khususnya media sosial. Ajari anak tentang cara mengatur privasi pada setiap akun *online* yang dibuatnya. Selain itu yang tidak kalah penting adalah edukasi tentang postingan. Berikan pemahaman bahwa apa yang sudah diposting tidak akan hilang, sehingga sikap selektif menjadi poin penting yang harus dimiliki.

b. Memahami media sosial yang digunakan anak

Ada begitu banyak media sosial, aplikasi, hingga situs yang biasa digunakan oleh para remaja bahkan anak-anak. Dan mungkin memang sedikit mustahil untuk memahami semuanya dengan baik. Akan tetapi kita bisa mengecek apa saja yang biasa dan sering digunakan oleh anak. Kalau sudah mengetahuinya, maka langkah selanjutnya adalah memahami seluk beluk dan kebijakan yang diterapkan oleh media sosial, aplikasi, ataupun situs tersebut. Pahami bentuk pemanfaatannya oleh para pengguna. Selain itu pelajari juga kebijakan usia yang diterapkan oleh jejaring sosial tersebut.

c. Mengawasi kegiatan *online* yang dilakukan anak

Orang tua harus dapat melihat tanda-tanda yang menunjukkan bahwa *cyberbullying* telah dialami oleh anak. Seorang anak mungkin menjadi korban dari *cyberbullying* jika mereka secara tiba-tiba berhenti menggunakan komputer atau ponselnya, terlihat gugup atau kaget jika sebuah pesan instant atau email muncul, kelihatan tidak nyaman untuk pergi ke sekolah atau keluar rumah, kelihatan marah, depresi atau frustrasi setelah menggunakan komputer atau ponsel, menghindari diskusi tentang apa yang telah mereka lakukan pada komputer atau ponsel, atau menjadi menarik diri dari teman-teman dan keluarganya. Jika anak mengalami *cyberbullying*, hal terbaik yang dapat dilakukan orang tua adalah meyakinkan bahwa mereka merasa aman dan nyaman serta memberikan dukungan yang dibutuhkan. Orang tua harus bisa meyakinkan anak bahwa mereka semua menginginkan akhir yang sama yaitu *bullying* akan berhenti dan hidup tidak akan menjadi lebih sulit lagi.

Sebagai orang tua wajib untuk senantiasa mengawasi kegiatan *online* yang dilakukan anak. Cari tahu siapa saja yang berhubungan dengannya saat *online* dan apa yang mereka lakukan. Khusus untuk hal ini, kita bisa bertanya langsung secara pelan-pelan agar anak tidak merasa diinterogasi. Agar lebih mudah untuk mengetahuinya, gunakan langsung media sosial seperti yang dilakukan anak. Dengan begitu bisa lebih memahami kecenderungan kegiatan yang dilakukan pengguna media sosial tersebut saat *online*. Jadi sedikit banyak bisa tahu kegiatan anak saat *online*.

d. Mengecek perkembangan akun media sosial anak

Peran orang tua juga sangat penting untuk mengontrol perilaku anaknya di media internet, jika anaknya memiliki akun *twitter*, *facebook*, *instagram* dan *line* orang tua harus mengecek perkembangan akun anaknya, ini dilakukan untuk menghindari dari adanya postingan yang mengandung pencemaran nama baik, penghinaan, penipuan, merundung orang lain.

e. Mengajari anak cara menghadapi *cyberbullying*

Walaupun hal satu ini bisa dilakukan sendiri oleh anak, tetapi sebagai orang tua tidak ada salahnya. Beberapa cara menghadapi *cyberbullying* yang bisa kita ajarkan kepada anak yaitu tidak menanggapi apalagi sampai membalasnya dan sebaiknya blokir saja orang yang *bully* jika hal tersebut tiba-tiba terjadi.

f. Posisikan diri sebagai teman

Memosisikan diri sebagai teman untuk anak juga merupakan cara paling ampuh. Meski tidak secara langsung bisa mencegah *cyberbullying*, tetapi langkah ini bisa memudahkan untuk mengetahui tentang kehidupan anak. Semua poin yang telah disebutkan pun akan lebih mudah untuk kita ketahui. Hal itu dikarenakan anak mempunyai kecenderungan untuk nyaman berbagi privasi miliknya dengan teman dibanding orang tua. Jadi, dengan bersikap layaknya teman, anak akan lebih leluasa dan tidak canggung. Sedangkan dari sisi orang tua sendiri, dukungan yang diberikan pun akan lebih mudah diterima oleh anak.

3. Peranan Sekolah

Selain anak dan orang tua, terdapat pula peranan sekolah. Guru/Sekolah juga memiliki tanggung jawab dalam ikut serta mencegah terjadinya *cyberbullying*.

Langkah penting yang bisa diambil sekolah adalah melakukan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan anti *bullying* di sekolah. Murid-murid harus menyadari bahwa semua bentuk *bullying* adalah salah dan siapa saja yang terlibat akan mendapatkan tindakan disiplin.²⁷ Guru/sekolah dapat bekerjasama dengan orang tua, menghubungi orang tua pelaku maupun korban agar mengetahui apa yang terjadi terhadap anak dan mendapat perhatian dari orang tuanya.

²⁷ Rahayu, F, S., “Cyberbullying Sebagai Dampak Negatif Penggunaan Teknologi Informasi,” *Journal of Information Systems*, Vol. 8/Issue 1, April 2012, hlm. 26. <https://doi.org/10.21609/jsi.v8i1.321>.

BAB III

PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI PELAKU DAN KORBAN CYBERBULLYING

A. Peraturan Perlindungan Anak

Anak merupakan generasi dari penerus bangsa yang akan meneruskan dan melanjutkan akan cita-cita dan perjuangan dari suatu bangsa dan akan melanjutkan seluruhnya, oleh karena itu anak harus diberikan perlindungan terhadapnya yang menyangkut akan perlindungan secara utuh dan juga menyeluruh dikarenakan terkait dengan hak hidupnya yang selayaknya mendapatkan perlindungan utuh dan menyeluruh. Perlindungan terhadap anak harus selalu diutamakan baik sebagai pelaku dan korban dari suatu tindak pidana yang terjadi dimana selain mendapatkan perlindungan terkait akan perundungan dalam dunia maya atau dikenal dengan istilah “cyberbullying” dimedia sosial seperti facebook, maupun instagram yang dilakukan anak.²⁸

Perlindungan yang ditujukan kepada anak sebagai pelaku tentunya tidak terlepas dari upaya upaya yang dilakukan kepada anak baik sebagai pelaku dan juga yang terdapat dalam berbagai ketentuan atau dasar hukum yang ada seperti terdapat dalam :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dimana anak berhak mendapatkan akan kebutuhan hidupnya seperti sandang, pangan dan papan dan juga mencakup akan kebutuhan lainnya agar dapat melindungi anak dengan berbagai sarana dan prasarana lainnya agar dapat memberikan kesejahteraan

²⁸ Abdusalam, Hukum Perlindungan Anak, PTIK, Jakarta, 2016, hal. 23

dan perlindungannya dalam meningkatkan kehidupannya terkait dengan kebutuhannya agar dapat memberikan kehidupan yang layak

2. Undang-Undang dari perlindungan anak Nomor 35 Tahun 2014, merupakan kegiatan dalam menjamin akan tumbuh dan kembang, mengutamakan kepentingan yang terbaik, tidak membedakan atau memberikan perbedaan yang satu dengan lainnya atau melakukan diskriminasi, dan menghargai pandangan atau pendapat dari anak, selalu mendepankan akan hak-haknya yang dimana artinya bahwa kepentingannya merupakan yang paling utama dan pertama
3. Undang-Undang mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak dengan Nomor 11 Tahun 2012, ketentuan ini menjelaskan bahwa anak sebagai pelaku tindak pidana tidak harus dihukum namun dapat diupayakan dengan penyelesaiannya melalui proses yang formal ke informal yaitu dengan penyelesaian melalui diversifikasi dengan mengutamakan kepentingan anak, dan apabila penyelesaian dengan diversifikasi tidak didapatkan maka akan diteruskan kepada proses pengadilan, dan tetap memperhatikan akan hak anak yang mencakup hak hidup, juga pendidikan dan menyangkut juga kesehatan bagi anak
4. Undang-Undang yang mengatur mengenai Hak Asasi Manusia yaitu Nomor 39 Tahun 1999 diartikan sebagai hak yang diberikan sejak manusia dilahirkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan Negara mengakui serta menghormatinya serta warganegara menjunjung tinggi dan mengakui akan hak asasinya sebagai manusia²⁹.

²⁹ Ibid, hal. 37

Berdasarkan aturan yang ada mengisyaratkan bahwa anak sebagai pelaku dari tindak pidana dapat dijatuhi hukuman baik berupa sanksi pidana maupun tindakan, dimana pidana yang diberikan mengacu pada ketentuan dalam sistem peradilan terhadap anak yaitu bahwa anak dapat diberikan sanksi dan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dimana penempatannya memperhatikan keadaan juga kondisi serta yang terpenting haknya. Penempatannya sangatlah dibedakan antara yang berusia dibawah 12 tahun dengan yang berusia antara 8 - 18 tahun, dan selama berada di LPKA tersebut anak mendapatkan pendidikan untuk bersekolah dan mendapatkan ilmu seperti biasanya begitu juga dengan hak lainnya seperti kesehatan dan haknya untuk beribadah maupun juga bermain dan tidak memberikan perbedaan kepada anak saat sebelum dan sesudah diberikannya pidana.

Anak yang ditempatkan di lembaga pembinaan untuk menjalani proses hukuman sebenarnya merupakan upaya yang terakhir (*ultimum remedium*) jikalau penyelesaian melalui diversifikasi atau penyelesaian sengketa secara mediasi atau bermusyawarah tidak menemukan hasil yang baik atau tidak didapatkan oleh para pelaku maupun korban, perlindungan yang diberikan dengan menempatkan anak merupakan dalam mengupayakan akan kesejahteraannya dengan memperhatikan selama berada di lembaga pembinaan juga hak-haknya, dikarenakan anak sebagai pelaku dalam tindak pidana perundungan dunia maya atau *cyberbullying* mempunyai hak yang sama dengan anak pada umumnya dan tidak dapat dibedakan atau diskriminasi, dikarenakan anak sebagai pelaku tindak pidana masih belum memahami apa yang dilakukannya dan mengapa sampai dilakukannya tindakan tersebut. Proses diversifikasi dilakukan dikarenakan kesalahan atau perbuatan

anak tiak sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari anak sepenuhnya dan masih labilnya anak dalam bertindak atau melakukan kejahatan dan diberikannya diversifikasi dikarenakan kejahatan atau perbuatannya belum termasuk atau tergolong dalam *recidive* serta perbuatan yang dilakukannya dengan hukuman 7 (tujuh) tahun³⁰.

B. Perlindungan Anak sebagai Pelaku

Pembinaan yang diberikan kepada anak terkadang merupakan upaya yang terakhir, manakala tidak di dapatkan *restorative justice* yang berdasarkan kepada penyelesaian sengketa melalui diversifikasi, dan dimana dalam penyelesaian melalui diversifikasi merupakan bentuk dari musyawarah yang sebenarnya bersifat informal yang dimana mempertemukan antara korban dan pelaku. Selain memberikan perlindungan yang memadai dan menyeluruh kepada pelaku juga diberikannya perlindungan kepada korban, dalam persepsi perlindungan juga diartikan sebagai kegiatan yang menjamin agar hak-hak dari anak dapat tumbuh dan berkembang serta jauh dari perlakuan dan tindakan yang bersifat kekerasan dan juga diskriminasi, kekerasan yang dimaksud seperti fisik juga psikis dan seksual serta penelantaran ekonomi atau tidak pernah memberikan nafkah kepada nak-anaknya baik dalam jangka waktu yang lama sehingga anaknya menjadi tersiksa dan akhirnya menderita, sedangkan diskriminasi juga diartikan antara yang satu dengan yang lainnya adanya perbedaan itu dikarenakan adanya warna kulit, jenis kelamin, suku agama dan RAS antar golongan.

Korban sebagai pihak yang paling menderita tentu saja lebih banyak diberikan perlindungannya, baik karena perlakuan dari orang dewasa atau teman sebayanya atau

³⁰ Djamil Nasir, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 45

yang lainnya dengan tindakan perundungan dunia maya, maka selayaknya anak dalam kapasitas sebagai korban perlu juga diberikan perlindungan secara khusus disamping Undang-Undang Perlindungan Anak juga ada pengaturannya dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana salam mengatur akan memberikan sanksi bagi mereka yang tergolong sudah melakukan perbuatan di medi sosial³¹.

Perlindungan terhadap anak sebagai korban dari perundungan akan dunia maya tentunya sangat diperlukan penanganan yang sangat cepat dan termasuk adanya pemulihan secara fisik juga psikis dan sosial, dikaatakan sebagai fisik tentunya akan menimbulkan luka yang ada dalam ketentuan dalam ketentuan Pasal 90 KUHP yaitu dalam pengertian luka berat maka untuk itu sebagai pembuktiannya sangat dibutuhkan adanya *Visum et Repertum (Ver)* yang menyatakan bahwa luka yang diderita oleh seorang anak dikarenakan adanya tindakan fisik seperti pemukulan atau tamparan atau lainnya yang menyebabkan terjadinya bekas di dalam tubuh atau yang terdapat pada anak.³²

Sedangkan untuk psikis terkadang anak yang menjadi korban cyberbullying menderita akan kejiwaan dan mental serta psikologisnya karena akibat dari cyberbullying mendapatkan trauma yang berkepanjangan dan akibatnya anak menjadi malu, minder, kuatir dan kecemasan serta menimbulkan rasa ketakutan dalam dirinya, dimana anak sebaai korban merasakan takut untuk bertemu atau keluar rumah apalagi bertemu siapa aja dan merasa tidak tenang karena merasa dihamtui akibat dari tindakan yang dialami oleh anak itu Sehingga nak yang menderita sebagai korban

³¹ Ibid, hal. 50

³² Prasetyo Teguh, Hukum Pidana, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 21

berhak mendapatkan rehabilitasi akan medis baik fisik juga psikis dan sosial dimana selain anak mendapatkan semua itu maka harus mendapatkan mendapatkan pelayanan secara medis dan juga pengobatan serta rehabilitasi yang sosial³³

Dikarenakan anak sebagai korban harus mendapatkan rehabilitasi yang sosial dimana anak setidaknya bisa mendapatkan tempat tinggal atau domisili yang baru dimana tempat yang akan ditinggali akan tidak ada yang mengetahui bahwa anak tersebut pernah menjadi korban dari cyberbullying karena berdasarkan dari Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014 dan juga ada aturan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang UU ITE yang selalu diberikan kepada kasus-kasus cyberbullying yang dapat melindungi masyarakat dari pengguna akan informasi dan transaksi elektronik di Indonesia khususnya anak-anak dibawah umur juga orang tua serta juga pengguna dari semua kalangan atas. Dengan meningkatnya penggunaan dari internet karena dapat memberikan banyak kemudahan bagi setiap orang dalam mengakses informasi dan disisi lain memudahkan terjadinya perbuatan pidana dan dapat mempengaruhi manusia akan pola pikirnya dimana faktanya dapat menyebabkan terjadinya kejahatan cyber³⁴.

Selain itu adanya hak-hak dari anak sebagai korban perundungan akan dunia maya (cyberbullying) berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak berupa adanya Jaminan yang khusus baik bagi anak sebagai pelaku maupun dari korban tindak pidana cyberbullying dimana terhadap anak sebagai pelaku berhak mendapatkan :

³³ Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2012, hal. 18

³⁴ Ibid, hal. 27

1. Perlakuan terhadap anak secara manusiawi baik secara harkat dan martabatnya, dimana yang dimaksud dengan perlakuan artinya tidak melakukan tindakan yang dapat membahayakan dirinya dengan bentuk kekerasan yang dapat merusak jiwanya atau meninggalkan trauma yang mendalam bagi anak, dan dengan adanya tindakan tersebut anak menagalami depresi yang lama serta dapat merusak perkembangannya.
2. Sejak dini anak mendapatkan secara khusus petugas pendampingan, pendampingan bagi anak sangat dibutuhkan dan diperlukan agar anak dapat mengetahui secara detil apa yang menjadi haknya dan berani untuk menyuarakan atau mengatakan kasusnya, dengan pendampingan dari lembaga sosial atau kuasa hukumnya maka anak dapat mengetahui dan memahami akan hak-haknya baik dari tingkat penyidikan juga penyelidikan yang diberikan kepada anak.
3. Sarana dan prasarana yang khusus disediakan seperti ruangan yang memadai, teleconference dimana dapat mendukung anak selama berada dalam proses peradilan³⁵
4. Bagi kepentingan yang terbaik bagi anak perlu diberikan adanya penjatuhan sanksi, dimana sanksi atau hukuman yang diberikan merupakan upaya terakhir atau biasa disebut sebagai ultimum remedium dan tidak memandang anak sebagai subyek tetapi hukuman yang diberikan harus memberikan pembinaan kepada anak agar nantinya dapat menjadi anak yang berbasiskan budi pekerti yang luhur.
5. Terhadap perkembangan anak yang dengan hukum berhadapan perlu adanya terus menerus adanya pencatatan dan pemantauan dan dilakukan oleh

³⁵ Ibid, hal. 48

pembimbing kemasyarakatan melalui penelitian masyarakat (LITMAS)

6. Dengan orang tua dan keluarga perlu diberikan jaminan dalam mempertahankan adanya hubungan, anak berhak dipertemukan atau berjumpa dengan anaknya dan tidak dapat dipisahkan diantara mereka.
7. Untuk menghindari adanya labelisasi maka melalui adanya media massa perlu adanya pemberian akan perlindungan, perlindungan terhadap anak diberikan melalui upaya media massa sebagai bentuk sarana perlindungan anak serta hak hak yang akan diberikan kepada anak³⁶

C. Perlindungan Anak sebagai Korban

Sedangkan anak sebagai kapasitas dari korban dalam suatu tindak pidana yang terjadi berhak juga mendapatkan akan hak-haknya yang dimana meliputi :

1. Adanya upaya dari rehabilitasi baik yang berasal dari dalam Lembaga itu sendiri juga dari lembaga luar, rehabilitasi yang diberikan baik media serta sosial
2. Upaya akan perlindungan akan adanya pemberian dari identitas melalui media massa agar bertujuan menghindari stigma atau labelisasi atau cap
3. Bagi korban dalam kapasitas saksi baik itu ahli baik fisik juga mental dan sosial perlu adanya jaminan akan pemberian keselamatan, menjamin akan hak hidupnya agar tidak merasa takut dan kuatir dalam menceritakan atau mengungkapkan peristiwa pidana yang terjadi dimana dalam mengungkapkannya memberikan keterangan secara benar dan jujur tanpa adanya tekanan dari pihak manapun juga³⁷.

³⁶ Gultom Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2014, hal. 28

³⁷ Waluyo Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 11

4. Mengenai perkara dan perkembangannya perlu mendapatkan informasi dan pemberian akan aksesibilitas.

Pemberian akan hak tersebut merupakan bentuk akan tindakan kepada anak sebagai korban dari tindak pidana cyberbullying yang dimana lebih menitikberatkan kepada rehabilitasi yang didasarkan kepada anak yang menderita akibat cyberbullying dan selain itu berhak juga mendapatkan terapi yang menyangkut akan gangguan dari psikologis jika anak menderita parah yaitu melalui :

1. Individual Psycodynamic Therapy, tidak hanya menyebabkan atau berfokus pada gejala-gejala tertentu saja, melainkan mengembalikan anak kedalam jalur nol dalam perkembangannya dan teknik permainan banyak sekali dilibatkan dan bertujuan mengidentifikasi akan perasaan jug menguasai akan rasa takut, dan juga memecahkan konflik yang ada
2. Family therapy, perawatan terhadap anak hanya akan efektif dikarenakan keluarganya juga dilibatkan dalam perawatannya
3. Group Therapy, ditujukan kepada anak korban kekerasan fisik dan juga pelecehan seksual dan mengembalikan anak dalam jalur normal perkembangannya dengan mengembangkan keterampilan sosialnya
4. Cognitive/Behavioral Therapy, Usaha yang memahami anak dalam perilaku dan kemampuannya dan meraih hal yang baru lebih memuaskan dengan latihan yang spesifik dalam perawatan ini.
5. Special remidiation, akibat dari tindakan cyberbullying berdampak anak mengalami gangguan dalam belajar yang hanya dilakukan oleh ahli yang sudah terlatih.
6. Parent work, perawatan yang dilakukan dengan terapi melalui orangtua baik oleh ahli terapi yang menangani

anak maupun ahli kesehatan mental yang ditunjuk oleh ahli terapi³⁸

³⁸ Banks & Rons. 1997. Bullying in School. ERIC Digests

BAB 4

TEORI-TEORI PEMIDANAAN TERKAIT CYBERBULLYING

A. Pidanaan dan Penegakan Hak Anak

Pidanaan diberlakukan dan diberikan kepada mereka yang tergolong sudah melakukan perbuatan yang berupa pidana atau yang merugikan kepentingan umum dan meresahkan masyarakat, dimana yang disebut dengan perbuatan pidana adalah tindak pidana, dan secara luas persepsi dari tindak pidana adalah perbuatan pidana, perbuatan yang dianggap merugikan kepentingan umum atau merugikan kepentingan bangsa dan negara serta perbuatan yang dapat dipidana.

Pidanaan diberikan kepada yang disebut sebagai pelaku yang nyata-nyata sudah terbukti melakukan serangkaian tindak pidana yang dimana dapat dibuktikan dengan adanya barang bukti dan alat bukti bahwa seseorang telah melakukan yang membahayakan bagi orang lain atau orang banyak dan yang dibuat oleh penyidik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maka semua itu sudah terbukti dan diteruskan kepada kejaksaan untuk dibuatkan surat dakwaan, dan dalam hal ini hakim menjatuhkan hukuman atau vonis kepada terdakwa atau pelaku secara sah dan menyakinkan³⁹.

Penjatuhan akan pidanaan tidak lagi memandang akan sebagai dari pelaku seseorang dan dimana hukuman yang sesuai akan diberikan dan dengan balas dendam dengan berasaskan kepada sistem pemenuhan, tetapi lebih kepada sistem pemasyarakatan dimana lebih menekankan

³⁹ Supramono Gatot, Hukum Acara Pengadilan Anak, Djambatan, Cetakan Kedua, Jakarta, 2005, hal. 31

kepada pembinaan yang tetap harus didasarkan kepada manusia yang seutuhnya dan selalu didekatkan kepada agama, yang diharapkan nantinya saat keluar setelah menjalani masa pidananya atau berakhirnya masa hukumannya dan kembali ke masyarakat sudah ada efek jera dalam dirinya dan tidak mengulangi kembali kesalahannya.

Dasar adanya pembedanaan bahwa hukum haruslah diperkuat dengan sanksi dimana sanksi tersebut merupakan sanksi berupa pidana yang merupakan suatu benteng yang terakhir, artinya sanksi berupa pidana dapat diberikan apabila sanksi lainnya tidak dapat berfungsi seperti layaknya dan inilah yang disebut dengan "ultimum remedium". Sehingga tujuan dari Pembedanaan itu sendiri adalah untuk :

1. Penjahat itu sendiri dapat diperbaiki pribadinya dan mencegah dilakukannya tindak win win solution dan siapa yang akan menang dan juga kalah dan mengutamakan kepentingan dari para pihak yang bersengketa dalam mencari adanya keadilan⁴⁰ pidana dengan menegakkan norma hukum demi memberikan masyarakat akan perlindungan dan juga pengayoman dan
2. Memasyarakatkan si terpidana agar menjadi orang yang lebih baik dengan melalui pembinaan dan juga pembimbingan
3. Akibat dari tindak pidana yang ditimbulkan dan memulihkan akan keseimbangan dan juga dapat mendatangkan rasa memasyarakatkan dan damai, artinya penyelesaian sengketa atau konflik yang terjadi dalam masyarakat bisa diselesaikan dengan mediasi atau musyawarah yang bertujuan dengan

⁴⁰ Ibid, hal. 44

4. Rasa bersalah kepada terpidana dibebaskan, dimana seorang terpidana atau pelaku merasa dibebaskan dari rasa bersalah dikarenakan pelaku dan korban sepakat sama-sama memikul tanggungjawab yang diberikan dan dapat menghilangkan melekat kepada pelaku berupa tanda atau cap dan juga korban memberikan rasa keadilan dan kenyamanan bagi pihak yang bersengketa
5. Pidanaan tidak bertujuan atau bermaksud merendahkan akan manusia dan martabatnya, tetapi diberikannya pidanaan sesuai dengan tujuan dan dasar pbenarannya yaitu lebih memberikan pembinaan kepada narapidana dan merubahnya agar tidak lagi menjadi seseorang yang disebut sebagai penjahat.

Begitu juga dengan anak yang dianggap sebagai pelaku dari tindak pidana cyberbullying, walaupun anak itu sudah dianggap sebagai anak nakal atau anak pidana dan sudah ada korbannya tentunya dapat diselesaikan dengan diversi karena masih disebut anak berdasarkan undang-undang perlindungan anak tetap harus diberikan perlindungan kepada anak sebagai pelaku dan juga korban. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak juga menyebutkan bahwa anak tidak boleh dihukum, dan dalam melindunginya harus diberikan dalam upaya penyelesaian yang memungkinkan agar terlindunginya haknya, jika tidak dtdapatkan melalui diveris barulah ke proses hukum⁴¹.

⁴¹ Ali Mahrus, *Viktimologi*, PT. Rajagrafindo Persada, Cetakan ke-1, 2021. hal. 67

B. Unsur-Unsur dari Tindak Pidana

Untuk menyatakan bahwa seseorang telah terbukti melakukan tindak pidana cyberbullying maka perlu ditinjau dan dilihat secara umum apa saja yang menjadi unsur-unsur dari tindak pidananya yang dimana memuat segi subyektif dan juga obyektif, yaitu :

1. Adanya subyek yaitu person atau perorangan dan korporasi yaitu badan hukum, dalam suatu perbuatan maka subyek sangat berperan penting dalam menentukan hukuman yang akan dijatuhkan jika pelakunya satu atau tunggal atau lebih dari satu yang dilakukan secara bersama-sama dimana tindakan dari pidananya merupakan penyertaan atau pembantuan atau tindak dari pidana merupakan gabungan dari tindak pidana dikarenakan lebih dari satu perbuatan pidana yang dilakukan. Sedangkan Korporasi yaitu badan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT), CV, Firma, yayasan maupun Koperasi
2. Kesalahan yang dilakukan baik itu secara sengaja atau kelalaian, mengenai adanya kesengajaan harus dilakukan pembuktian lebih lanjut untuk membuktikan bahwa termasuk karena adanya kesengajaan maupun juga karena kelalaian
3. Bersifat Melawan Hukum (BMH) perbuatan yang dilakukan benar-benar menimbulkan kerugian atau dampak bagi orang lain atau orang banyak dan yang dilihat adalah sejauhmana akibat yang ditimbulkannya dan efeknya memberikan kerugian bagi orang lain
4. Perbuatan tersebut diatur dalam undang-undang, artinya ada suatu peraturan baik secara umum maupun khusus yang mengatur mengenai tindakan dari perundungan akan dunia maya sudah diatur akibat dan sanksi yang diterapkan atau diberikan bagi yang melakukannya

5. Waktu, Tempat dan Keadaan berkaitan dengan Tempus Delicti dan Locus Delicti, dimana pelaku dari tindak pidana dalam Berita Acara penyidikan (BAP) yang dibuat oleh kepolisian dan Surat Dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) mencantumkan kronologis atau peristiwa terjadinya tindak pidana yang telah dilakukan⁴².

Keadaan disebutkan bahwa apakah pelakunya sudah termasuk dewasa atau masih di bawah umur, karena terkait dengan kemampuan bertanggungjawab, dimana orang dewasa dengan anak dibawah umur tidak boleh digabung dalam lembaga pemasyarakatan, sehingga autran yang diterapkan juga secara khusus termasuk dalam penahanannya yang selalu memperhatikan akan hak anak.

C. Teori Pidanaan

Terkait dengan cyberbullying atau perundungan dalam dunia maya yang berupa facebook atau instagram dan banyak dilaksanakan melalui media sosial dengan pesatnya perkembangan teknologi, maka ada beberapa teori teri yang berkaitan dengan cyberbullying yaitu :

1. Teori Perlindungan Hukum, merupakan gambaran dan juga bekerjanya hukum dan fungsinya dalam mewujudkan adanya hukum dan juga tujuan-tujuannya seperti keadilan dan kemanfaatan terlebih juga kepastian hukum. Subyek dari hukum diberikan perlindungan hukum juga merupakan bentuk yang sesuai dengan hukum dan aturannya baik yang bersifat preventif dan juga represif dan yang tertulis maupun tidak tertulis dalam menegakkan adanya hukum dan aturannya, dan

⁴² Mansur, Dikdik M Arief & Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Rajawali Press Jakarta, 2006, hal. 51

bentuk perlindungan yang diberikan oleh Negara dapat berupa bersifat pencegahan dan juga sanksi

2. Teori Penegakan Hukum, dimana teori ini berkaitan dengan kinerja dari aparat penegak hukum dalam melaksanakan berbagai tugasnya khususnya bagi anak-anak sebagai pelaku dan korban dari tindak pidana, dimulai dari proses pemeriksaan anak sebagai pelaku dalam sistem peradilan pidana anak ditempatkan sebagai anak yang mendapatkan haknya dan tidak dibiarkan seperti anak yang berhadapan dengan hukum atau anak pidana, semaksimal mungkin sejatinya diupayakan adanya perdamaian diantara pihak demi menjaga anak baik sebagai korban dan juga pelaku, stigma atau cap yang melekat kepadanya terkadang mengakibatkan anak sering mendapat julukan atau ejekan di masyarakat sebagai anak dari pelaku tindak pidana dan juga terkadang anak sebagai korban merasa minder atau malu jika berhadapan dengan masyarakat atau lingkungan disekitarnya⁴³.
3. Teori Keadilan, yaitu memberikan keadilan diantara pelaku dan korban dalam hal ini tidak ada yang menang ataupun yang juga kalah namun sama-sama mendapatkan keadilan, dan sama mendapatkan keuntungan dimana kerugian korban dapat dipikul atau dipertanggungjawabkan oleh pelaku, dan adanya itikad baik darinya untuk melaksanakan dengan penuh rasa bertanggungjawab.
4. Teori Perlindungan Anak, merupakan kegiatan dalam menjamin akan hak-hak dari anak untuk selalu tumbuh dan berkembang dan tidak mendapat perlakuan akan tindakan kekerasan dan juga diskriminasi. Terjaminnya akan hak-hak anak disini artinya bahwa segala sesuatu

⁴³ Mulyadi Lilik, *Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2015, hal. 15

diberikan karena adanya kepentingan yang etrbaik bagi anak dan segala sesuatunya untuk anak dan tidak atau bukan karena kemauan orang dewasa. Anak harus mendapatkan perlindungan dari orang dewasa secara utuh dan menyeluruh akan haknya termasuk juga kebutuhan dalam hidupnya sehingga dalam pelaksanaannya anak berbasiskan ramah anak dan budi pekerti yan luhur baik sebagai anak yang baik, anak sebagai pelaku dan korban dari tindak pidana yang terjadi⁴⁴

5. Teori Rehabilitasi, dimana anak korban tentunya akan sangat menderita baik dari segi mental ataupun juga kejiwaannya, dan akibatnya akan menderita depresi bagi anak terkadang sress berat atau bunuh diri, namun untuk memulihkan keadaan atau keseimbangan terhadap korban tentunya ada tindakan rehabikitasi yang harus diberikan, dan dimana tindakan rehabilitasi ini tidak hanya sebatas diberikan kepada anak sebgaai korban saja dengan pengobatan atau medis dan tindakan yang lainnya, namun pelaku juga yang dalam hal ini adalah anak maka perlu diberikan juga apalagi jika anak sebagai pelaku itu mengalami rasa takut, dan cemas dikarenakan dengan tindakan yang dilakukannya atau yang diperbuatnya harus mendapatkan sanksi atau hukuman.
6. Teori Pidanaan, bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana harus diberikan sanksi atau hukuman kepadanya, dimana pidanaan memberikan efek jera kepada pelaku dan efek jera disini diartikan adanya kesadaran yang tumbuh dalam diri pelaku untuk tidak mengulangi lagi akan kesalahannya dan dengan pidanaan yang diberikan oleh hakim berdasarkan

⁴⁴ Ibid, hal. 21

vonis kepada pelaku dengan mendasarkan pada alasan memberatkan dan meringankan kepadanya, berbeda dengan anak dimana pembedaan yang diberikan tidak boleh berdasarkan pembalasan, karena anak masih belum dapat memilah apa yang dilakukannya. Perbuatan yang dilakukannya tidak dapat sepenuhnya dipersalahkan karena belum labilnya akan kejiwaan dan psikologi dari anak sehingga dibedakan antara anak yang berada di bawah usia 12 tahun dan antara 8-18 tahun kepada anak jika berada di lembaga pembinaan khusus anak jika diversifikasi tidak didapatkan

7. Teori Kemanfaatan hukum, dimana dalam teori ini juga mencakup rasa keadilan dan kepastian hukum, yaitu keadilan yang mencakup bagi para pihak sebagai pelaku dan juga korban tidak ada yang menang ataupun kalah tetapi semuanya sama, begitupula dengan kepastian akan hukum sudah ada aturan yang mengaturnya secara bahwa perbuatan yang disebut melawan hukum atau perbuatan yang tidak baik itu sudah ada peraturannya dalam suatu undang-undang yang disertai dengan penerapan akan sanksi yang ada, dan peraturan itu mengikat dan harus dipatuhi oleh setiap orang.

BAB V

PENUTUP

1. Perundungan Dunia Maya atau Cyberbullying merupakan perbuatan yang dapat dipidana dikarenakan unsur-unsur dari Tindak pidananya merupakan perbuatan yang dapat merugikan orang lain dan dilakukan melalui media sosial yang secara tidak langsung dapat menyebabkan terjadinya pencemaran nama baik ataupun juga perbuatan yang tidak menyenangkan dan korbannya dapat menderita depresi atau juga stress dikarenakan di bullying oleh banyak orang
2. Anak sebagai pelaku dan korban dari tindak pidana cyberbullying berdasarkan ketentuan dan aturan dari Undang-Undang perlindungan anak dan Sisten Peradilan Pidana Anak dan juga UU Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun tetapi diupayakan adanya penyelesaian secara informal melalui diversifikasi kepada anak sebagai pelaku, sedangkan anak sebagai korban berhak mendapatkan hak-haknya yaitu seperti rehabilitasi baik secara medis atau pengobatan dan juga sosial.
3. Pencegahan cyberbullying terhadap anak dapat dilakukan sedini mungkin dengan upaya upaya seperti pengawasan dari orangtua sebagai keluarganya dan juga sekolah agar anak tidak terjerumus baik sebagai pelaku maupun juga korban, dimana pengawasan dilakukan dengan mendampingi anak dan mengamati kegiatan yang dilakukan anak, artinya lebih baik melakukan preventif dan juga represif

DAFTAR PUSTAKA

- Abdusalam, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK, Jakarta, 2016
- Ali Mahrus, *Viktimologi*, PT. Rajagrafindo Persada, Cetakan ke-1, 2021
- Anonim, *cosmopolitanfm.com*, <https://aqi.co.id/news/cyberbullying-kian-marak-ini-dia-4-cara-mencegahnya>. Diakses 23 Maret 2021.
- Antama, F., Zuhdy, M., & Purwanto, H. 2020. "Faktor Penyebab Cyberbullying yang Dilakukan Oleh Remaja Di Kota Yogyakarta," *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, Vol.1/No. 2. hlm.196-200.
- Banks & Rons. 1997. *Bullying in School*. ERIC Digests
- Djamil Nasir, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Fitriani, R. 2016. "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 11/No. 2.
- Gultom Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2014
- Hana, D, R., & Suwarti. 2019. "Dampak Psikologis Peserta Didik yang Menjadi Korban Cyberbullying," *PSISULA: Prosiding Berkala Psikologi* Vol. 1. hlm, 24-25. <http://dx.doi.org/10.30659/psisula.v1i0.7685>.
- Heather Nicole Hines, "Traditional Bullying and Cyber-Bullying: Are The Impacts On Self-Concept the Same?" (Thesis Western Carolina University, 2011) <https://libres.uncg.edu/ir/wcu/if/Hines2011.pdf>. Diakses 18 Maret 2021.
- Hinduja, S & Patchin, J. W., *Cyberbullying: Identification, Prevention, & Response*. Cyberbullying Research Center, 2014, hlm. 2, <http://Cyberbullying.org/Cyberbullying>

- Identification-Prevention-Response.pdf. Diakses 18 Maret 2021.
- Kowalski, R, M., Limber, S, P., Agatston, P, W. 2008. *Cyberbullying*, UK: Blackwell Publishing Ltd.
- Marden, Nancy, E. 2010. "Exposing the Cyberbully," hlm. 11. [http://library.wcsu.edu/dspace/bitstream/0/526/1/CYBERBULLYING THESIS FINAL. pdf](http://library.wcsu.edu/dspace/bitstream/0/526/1/CYBERBULLYING%20THESIS%20FINAL.pdf). Diakses 18 Maret 2021.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2012
- Mansur, Dikdik M Arief & Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Rajawali Press Jakarta, 2006
- Mulyadi Lilik, *Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2015
- Permatasari, D, D. 2012. *Fenomena Cyberbullying Pada Siswa SMA (Lima SMA Di Kota Yogyakarta)*. [Thesis]. Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta.
- Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010
- Rahayu, F, S. 2012. "Cyberbullying Sebagai Dampak Negatif Penggunaan Teknologi Informasi," *Journal of Information Systems*, Vol. 8/Issue 1. hlm. 26. <https://doi.org/10.21609/jsi.v8i1.321>.
- Rastati, R. 2016. "Bentuk Perundungan Siber Di Media Sosial Dan Pencegahannya Bagi Korban Dan Pelaku," *Jurnal Sosioteknologi* 15(2):169-186, DOI:10.5614/sostek.itbj.2016.15.02.1.
- Retno, D. 2017. "18 Dampak Cyberbullying Bagi Korban," <https://dosenpsikologi.com/dampak-cyber-bullying>. Diakses 23 Maret 2020.
- Rifauddin, M. 2016. "Fenomena Cyberbullying Pada Remaja (Studi Analisis Media Sosial Facebook)," *Khizanah Al-Hikmah* Vol. 4/No. 1. hlm. 39.

- Sartana & Nelia Afriyeni. 2017. "Perundungan Maya (Cyberbullying)," *Jurnal Psikologi Insight*, Vol. 1/No. 1. hlm. 25-39.
- Setianingrum, A. 2015. *Pengaruh Empati, Self-Control, dan Self-Esteem Terhadap Perilaku Cyberbullying Pada Siswa SMAN 64 Jakarta*. Skripsi. hlm. 18, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/33439/2/AMALIA%20SETIANINGRUM%20-FPSI>. Diakses 8 Februari 2021.
- Soemartono, H, K., di Kompas.com, "49 Persen Netizen di Indonesia Pernah Mengalami "Bullying" di Medsos," <https://tekno.kompas.com/read/2019/05/16/08290047/49-persen-netizen-di-indonesia-pernah-mengalami-bullying-di-medsos>. Diakses 11 Maret 2021.
- Supramono Gatot, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Cetakan Kedua, Jakarta, 2005
- Syah, R & Hermawati, I. 2018. *Upaya Pencegahan Kasus Cyberbullying bagi Remaja Pengguna Media Sosial di Indonesia*," *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, Vol. 17/No. 2. hlm. 135-136.
- Triantoro, S., Fatwa, T., Hadi, S. 2016. "Cyberbully, Cybervictim, And Forgiveness Among Indonesian High School Students," *The Turkish Online Journal of Educational Technology*, 15 (3). hlm. 40.
- UNICEF. *Cyberbullying: "Apa Itu Dan Bagaimana Menghentikannya: 10 Hal Yang Remaja Ingin Tahu Dari Cyberbullying,"* <https://www.unicef.org/indonesia/id/child-protection/apa-itu-Cyberbullying>. Diakses 18 Maret 2021.
- Waluyo Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Willard, N., "Cyberbullying: Q & A with Nancy Willard," *The Prevention Researcher*, Vol. 14/No. 5, 2007, hlm. 13-16.

Williard, N. 2005. *Cyberbullying and Cyberhreats*. Washington:
U.S. Department of education. hlm. 5-11.

PROFIL PENULIS



Fransiska Novita Eleanora, Penulis lahir di Kendari, 13 April 1977 dan menyelesaikan pendidikan Strata 1 dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta pada tahun 1995-1999 kemudian melanjutkan pendidikan Strata 2 di Program Magister Ilmu Hukum di Universitas Jayabaya Jakarta tahun 1999-2001. Penulis pernah mengajar di beberapa Perguruan Tinggi, antara lain: Universitas Kristen Indonesia, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Jakarta, Universitas Suryadarma dan Universitas Mpu Tantular. Sejak tahun 2016, penulis menjadi dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Selain itu, penulis juga aktif menulis baik dalam jurnal nasional maupun internasional dan sudah beberapa kali menjadi pembicara dalam berbagai acara seminar dan pertemuan ilmiah



Rabiah Al Adawiah, Penulis lahir di Polewali, 2 Mei 1974 dan menyelesaikan Strata S1 dari Sejarah Kebudayaan Islam IAIN Alauddin Ujungpandang dan Strata 2 dari Program Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Indonesia. Saat ini Penulis sebagai Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Pernah menjadi Narasumber pada penyuluhan hukum tentang Bahaya Cyberbullying di Kalangan Pelajar di SMKN Negeri 3 Bekasi serta Cyberbullying dan Upaya Preventif di kalangan siswa di SMK Bangun Persada Bekasi. Beberapa artikel penulis publikasi di Jurnal PUSKAMNAS, KRTHA BHAYANGKARA, SOUMATERA LAW REVIEW, dan Jurnal Pengabdian Barelang